

**POLA PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN  
MINUMAN KEDALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HITHTHATUN ZAMRUD MADU KIRANA**

**AL BADRU MUNIRU**

**NIM: 210202110010**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**POLA PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN  
MINUMAN KEDALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HITHTHATUN ZAMRUD MADU KIRANA**

**AL BADRU MUNIRU**

**NIM: 210202110010**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul.

**POLA PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN  
MINUMAN KEDALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI DI KABUPATEN KEDIRI)**

Benar- benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis



Hiththatun Z.M.K.A.B.M  
210202110010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru NIM 210202110010, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul.

**“POLA PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI KABUPATEN KEDIRI)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru  
NIM : 210202110010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd  
Judul Skripsi : Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Kediri)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi Outline	
2.	Jum'at, 24 Januari 2025	Bimbingan BAB I dan II	
3.	Kamis, 30 Januari 2025	Bimbingan BAB III	
4.	Jum'at, 31 Januari 2025	ACC Proposal Skripsi	
5.	Jum'at, 07 Maret 2025	Revisi BAB I, II dan III	
6.	Senin, 24 Maret 2025	Bimbingan BAB IV	
7.	Kamis, 10 April 2025	Bimbingan Hasil Wawancara	
8.	Jum'at, 16 Mei 2025	Revisi BAB IV	
9.	Rabu, 21 Mei 2025	Revisi BAB IV Dan V	
10.	Kamis, 22 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2025  
Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru NIM 210202110010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **POLA PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DI KABUPATEN KEDIRI)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011

(.....)  
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

(.....)  
Penguji Utama

3. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP. 198907092019032012

(.....)  
Sekretaris Penguji

Malang, 23 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



## **MOTTO**

Dunia tidak akan berakhir karena sebuah kegagalan, kamu hanya butuh jeda sejenak untuk memberikan waktu agar menerima dan melanjutkan hidup.

-Putri aqila

Nanti engkau akan paham tentang skenario Allah yang paling indah, di saat engkau tidak berniat untuk mencari sesuatu. Tetapi Allah justru hadirkan satu anugrah disaat engkau tidak pernah berpikir untuk mengejar, tetapi Allah berikan kemudahan untuk tiba- tiba engkau mendapatkannya.

-Gus Baha

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Kediri)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen pembimbing selama proses skripsi berlangsung, terimakasih untuk setiap waktu yang sudah diberikan, untuk setiap bimbingan, ilmu dan juga nasihat serta motivasi yang sudah diberikan, semoga segala kebaikan-kebaikan beliau selalu dicatat sebagai amal jariyah, dibalas dengan beribu kebaikan lainnya dan beliau selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya.
6. Segenap dosen penguji Seminar Proposal dan juga segenap penguji Ujian Skripsi ini yang sudah meluangkan waktunya, terimakasih untuk setiap masukan dan juga nasihat yang sudah diberikan sehingga membuat skripsi ini rampung.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang sudah banyak memberikan pengetahuan serta ilmu kepada penulis, sehingga dapat mengetahui dan memahami banyak hal, semoga apa yang telah didapat bermanfaat, dan semoga segala waktu yang telah beliau berikan menjadi amal jariyah dan dibalas kebaikan yang berlimpah oleh Allah.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Tejo Setiawan dan Ibu Mujiati untuk persembahkan skripsi ini untuk beliau. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga untuk segala hal yang telah diusahakan, baik secara materi maupun doa. Beliau sumber kekuatan, dukungan, alasan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Tiada lelah beliau mengiringi setiap langkah dengan kesabaran dan keikhlasan. Tanpa cinta, doa,

dukungan dan pengorbanan beliau, penulis yakin tidak akan pernah sampai pada detik ini. Bukan penulis yang hebat, tetapi doa beliau yang hebat. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan kebaikan beliau dibalas oleh Allah.

9. Kepada nenek penulis Alm.Sutiani, meskipun saat proses menuntut ilmu di strata 1 beliau sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi nasihat, dan segala hal yang diajarkan beliau selalu melekat dalam hati penulis. Terimakasih telah menjadi sosok motivator yang sangat luar biasa, penulis yakin dalam setiap langkah dan pencapaian penulis doa-doa beliau selalu menyertai. Semoga beliau tenang di alam sana.
10. Kepada kakak- kakak tercinta dan tersayang, Hiththatun Galuh Intan Permata Sari Penggalih, S.Ag., dan Hiththatun Berlian Mustika Ratu Kiromim Baroroh terimakasih untuk setiap doa, motivasi dan dukungan dalam segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan beribu kebaikan lainnya, dan semoga segala impian segera tercapai.
11. Segenap keluarga besar MSAA, Mudir, segenap Pengasuh dan Murobbi/ah/ yang menjadi tempat penulis mengabdikan selama ini, semoga segala bimbingan, pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Penulis berharap untuk mendapatkan keberkahan dalam pengabdian ini.
12. Segenap Para Narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini, sehingga semua informasi yang didapat diolah dan menjadi sebuah pembahasan dalam

skripsi ini, semoga segala kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak oleh Allah.

13. Segenap teman dekat Gilang Pramana Putra, Abdul Wahid Rizky Syahputra, Nabila Anggaraini, Riska Dewi Ardila, Grandis Rahmatika, Wenita Febrianti Salmatus Zahro, Auliana Salsabila Fitri, Ahlam Dita, Istifadatul Hasanah, Masrurotul Ula terimakasih karena sudah memberikan motivasi, kebersamaian penulis dengan segala kondisi yang pernah dialami dalam proses skripsi ini, menjadi tempat untuk berbagi banyak hal, semoga segala impian segera tercapai dan dipermudah dalam segala urusan.
14. Segenap teman SMAN 2 PARE, Heratri Anggraini, Adinda Putri, Lutfiana Ika, Dita Apriliana, Tridia Ayun, dan ayu terimakasih sudah memberikan motivasi, kebersamaian dalam setiap kondisi. semoga segala impian segera tercapai dan dipermudah dalam segala urusan.
15. Segenap teman kamar musyriyah penulis sampai saat ini yang telah kebersamaian hari-hari penulis, menjadi teman bercanda, teman makan, teman berkeluh kesah selama 24 jam, Khoiro Amalia, Naila Karim Sabrina, Maulidia Zukhriful L, Uni Lutfiyah, Izzatun Nisa, Miwa Shofia, Uni Qonita, Iuvi, Cugik (gita), Zahro, Adel, Teh Ade, Teh Ocha, Dek Ima, Dek Ema, Dek Alfi, Teh Karina, Teh Ulfa dan teman kamar saat ini yang menjadi saksi penulis menjalankan skripsinya, Nuna Aifa dan Nuna Stevi (mahasiswa akhir yang sedang berjuang bersama dengan penulis untuk menyelesaikan studi ini), dek anisa.

16. Segenap anggota kelas HES A, teman seperjuangan, teman merantau yang memberikan pengalaman, kenangan yang begitu indah dan melekat. Kebersamaan selama 8 semester ini terasa begitu cepat berlalu. Terimakasih atas segala bantuan, semangat, selalu kebersamai baik suka maupun duka. Semoga kami semua menjadi orang sukses dunia dan akhirat.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia.

Malang, 20 Juni 2025  
Penulis,

Hiththatun Z.M.K.A.B.M  
NIM. 210202110010

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلٌ : Haula.

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl.

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا: rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعم : nu''ima.

عَدُوُّ : aduwwu'.

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( َ - ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

أَنْوَاءٌ : al-nau'.

سَيِّئٌ : syai'un.

أُمِرْتُ : umirtu.

### H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf)t(.

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

## **I. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata,

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xxiii
ABSTRACT .....	xxiv
خلاصة.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II .....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	16

1. Teori Pengawasan .....	16
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	22
3. Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>32</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>33</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>37</b>
1. Profil Singkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam Penanganan Makanan dan Minuman Kedaluwarsa .....	37
2. Profil Singkat Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Kediri dalam Penangan Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.....	38
3. Profil Singkat Kepolisian Jawa Timur Resor Kediri.....	40
<b>B. Pola Pengawasan Hukum Terkait Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.....</b>	<b>42</b>
1. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri .....	42
2. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri .....	48
3. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman	

<b>Kedaluwarsa Dari Kepolisian Resor (Polres) Kediri.....</b>	<b>61</b>
<b>C. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman</b>	
<b>Kedaluwarsa di Kabupaten Kediri Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.2 Pengawasan Dinas Kesehatan**

**Tabel 1.3 Edukasi atau Pembinaan Masyarakat**

**Tabel 1.4 Pengetahuan Prosedur Melaporkan Produk Tercemar**

**Tabel 1.5 Kepuasan Pengawasan Oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Polres**

**Tabel 1.6 Ringkasan Hasil Penelitian**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Gambar 1.1 Surat Keterangan Izin Penelitian dari BPOM**

**Gambar 1.2 Surat Keterangan Izin Penelitian dari POLRES Kediri**

**Gambar 1.3 Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kediri**

**Gambar 1.4 Dokumentasi BPOM dalam Pengawasan**

**Gambar 1.5 Dokumentasi Dinas Kesehatan dalam Pengawasan**

**Gambar 1.6 Dokumentasi Eksekusi Gudang Produk Kedaluwarsa**

**Gambar 1.7 Dokumentasi Pemusnahan Produk Kedaluwarsa**

**Gambar 1.8 Dokumentasi Polres Sidak Pasar dan Swalayan**

**Gambar 1.9 Dokumentasi Wawancara dengan BPOM**

**Gambar 1.10 Dokumentasi Wawancara dengan POLREA**

**Gambar 1.11 Dokumentasi Wawancara dengan Pedagang di Pasar**

## ABSTRAK

**Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru. NIM 210202110010. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Dosen Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd**

---

Kata Kunci: Pola Pengawasan, Peredaran, Kedaluwarsa, *Maqashid Syariah*

Pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, yaitu BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Kasus-kasus peredaran makanan kedaluwarsa yang pernah terjadi di Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukkan salah satu lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pola pengawasan hukum telah dijalankan oleh pihak berwenang dan bagaimana kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap instansi terkait, yaitu BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Resor Kediri, serta masyarakat dan pelaku usaha di wilayah penelitian. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi pengawasan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Desa Krecek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian berbeda-beda. Setiap instansi memiliki program-program dalam pencegahan peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa. Pelaksanaan pengawasan rutin belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan distribusi pangan. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sangat penting guna menjaga keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*) konsumen. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengawasan ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa. Meski demikian, dibutuhkan penguatan peran dan koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan pengawasan yang lebih merata dan efektif.

## ABSTRACT

Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru. NIM 210202110010. Supervision Patterns of Expired Food and Beverage Circulation from the Perspective of Maqashid Syariah (Study in Kediri Regency). Thesis of Sharia Economic Law Study Program (*Muamalah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang  
Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd

---

Keywords: Legal Supervision Pattern, Circulation, Expiration

Supervision related to the circulation of expired food and beverages is carried out by the authorities, namely BPOM, the Health Office, and the Police. Cases of expired food circulation that have occurred in Kediri Regency. This shows one of the weaknesses of supervision at the regional level. Therefore, this study aims to examine the extent to which the pattern of legal supervision has been carried out by the authorities and how it is in accordance with the values of maqashid sharia.

This research uses this type of research juridical empirical with a qualitative approach. Data was collected through interviews and documentation of related agencies, namely BPOM, the Health Office, and the Kediri Resort Police, as well as the community and business actors in the research area. The research was conducted directly in the field to obtain a factual picture of the implementation of legal supervision of the circulation of expired food and beverages in Krecek Village, Pare District, Kediri Regency.

The results of the study show that the pattern of supervision carried out by BPOM, the Health Office, and the Police is different. Each agency has programs in preventing the circulation of expired food and beverages. The implementation of routine supervision has not been optimal due to limited human resources, so it has not reached all business actors and food distribution. Based on the perspective of *maqashid sharia*, supervision of food and beverages circulating in the community is very important to maintain the safety of the lives (*hifdz an-nafs*) and intellect (*hifdz al-'aql*) of consumers. From the perspective of *maqashid sharia*, this supervision is in line with the principles of protecting the soul and mind through education and prevention carried out by each agency. However, it is necessary to strengthen the role and coordination between institutions to realize more equitable and effective supervision.

## خلاصة

حطة الزمرد مادو كيرانا البدرو مونيرو. 210202110010 . أنماط الإشراف القانوني المتعلقة بتداول الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية من منظور الشريعة المقشيدية (دراسة في مقاطعة باري بولاية قادري). أطروحة برنامج دراسة القانون الشرعي الاقتصادي (المعاملة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج  
المشرفة: رزقة أملية، م. فهد.

---

الكلمات المفتاحية: نمط الإشراف القانوني ، الإعادة ، انتهاء الصلاحية

يتم إجراء الإشراف المتعلق بتداول الأطعمة والمشروبات منتهية الصلاحية من قبل السلطات ، وهي BPOM ، ومكتب الصحة ، والشرطة. حالات انتهاء صلاحية تداول الأغذية التي حدثت في Kediri Regency. وهذا يدل على إحدى نقاط الضعف في الإشراف على المستوى الإقليمي. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى قيام السلطات بنمط الرقابة القانونية ومدى توافقه مع قيم الشريعة المقصودية.

يستخدم هذا البحث هذا النوع من البحث التجريبي القانوني مع نهج نوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق للوكالات ذات الصلة ، وهي BPOM ، ومكتب الصحة ، وشرطة منتجع Kediri ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المجتمعية والتجارية في مجال البحث. تم إجراء البحث مباشرة في الميدان للحصول على صورة واقعية لتنفيذ الإشراف القانوني على تداول الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية في قرية كريتشيك ، مقاطعة باداس ، كيديري ريجنسي.

تظهر نتائج الدراسة أن نمط الإشراف الذي تقوم به BPOM ومكتب الصحة والشرطة مختلف. كل وكالة لديها برامج لمنع تداول الأطعمة والمشروبات منتهية الصلاحية. لم يكن تنفيذ الإشراف الروتيني على النحو الأمثل بسبب الموارد البشرية المحدودة ، لذلك لم يصل إلى جميع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال وتوزيع الأغذية. بناء على منظور المقاشيد الشرعي ، فإن الإشراف على الأطعمة والمشروبات المتداولة في المجتمع مهم للغاية للحفاظ على سلامة حياة المستهلكين (حفظ النفس) والعقل (حفظ العقل). ومن منظور الشريعة المقصودية، فإن هذا الإشراف يتماشى مع مبادئ حماية النفس والعقل من خلال التنقيف والوقاية التي تقوم بها كل جهاز. ومع ذلك، من الضروري تعزيز الدور والتنسيق بين المؤسسات لتحقيق إشراف أكثر إنصافاً وفعالية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah pangan, dan memenuhi kebutuhan ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam amandemen kedua Pasal 28 A disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Selanjutnya pada Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga menjelaskan mengenai pemenuhan hak bagi setiap orang, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Menurut Soekidjo Notoatmodjo bahwa setiap orang memiliki hak memenuhi kebutuhan dasar nereja untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan dan makanan adalah salah satu kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia.<sup>1</sup>

Pada pasal 90 Ayat 2 huruf f Undang- Undang Pangan menjelaskan tentang pangan kedaluwarsa. Masa kedaluwarsa adalah waktu yang dapat

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018),Hlm.30.

diketahui pembeli untuk mengkonsumsi suatu produk bahan makanan. Waktu kedaluwarsa biasanya mencakup tanggal, bulan, dan tahun yang diizinkan untuk mengonsumsi makanan tersebut, dan biasanya tulisan "baik digunakan sebelum" memberikan informasi kepada konsumen sebagai batas aman untuk mengonsumsi produk tersebut.<sup>2</sup>

Bagi konsumen produk barang dan/atau jasa hal yang diperlukan adalah produksi barang yang aman bagi keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur tentang ukuran kualitas makanan yang memiliki label kedaluwarsa, Pasal 31 menetapkan: (a) ada kewajiban untuk mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa secara jelas; (b) setelah tulisan "Baik digunakan sebelum." Aturan hukum yang menegaskan untuk tidak menjual pangan kedaluwarsa terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, di dalam ayat (1) tertulis setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar, dan dalam ayat (2) menjelaskan tentang pangan-pangan yang digolongkan dalam kategori pangan yang tercemar.<sup>3</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

---

<sup>2</sup> Nandiva Farhan, "Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (Januari 2023): 132–38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519159>.

<sup>3</sup> "Pasal 90 Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan" (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012).

bidang pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu fungsi BPOM adalah pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.<sup>4</sup> Pada saat pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman kemasan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dapat melakukan dengan lembaga terkait lainnya, antara lain: (1) Dinas Kesehatan untuk melakukan kontrol terhadap aspek kesehatan dari produk makanan dan minuman kemasan yang beredar; 2) Dinas Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan keadaan fisik dari produk makanan dan minuman yang beredar serta di tempat produksi; dan 3) Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Lembaga terkait dalam menjalankan pengawasan atau pemeriksaan didampingi oleh Kepolisian, memiliki tujuan yang sama dalam hal pencegahan dan penegakan hukum yang diperlukan oleh lembaga terkait dalam peredaran makanan kedaluwarsa.

Pola Pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa dalam konteks *maqashid syariah* sangat relevan, terutama upaya untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. *Maqashid syariah* adalah tujuan syariah yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila lima hal *maqashid syariah* dapat dijalankan, yaitu: *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan dan kehormatan), *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kelima komponen tersebut yang disepakati oleh Imam Al-Syāhibī

---

<sup>4</sup> “Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan” (Ln.2017/No.180, LI Setkab : 24 Hlm., 2017).

memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkatan *daruriyyat*, tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *tahsiniyyat*.<sup>5</sup> Pola pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa ini tergolong pada tingkatan *dharuriyyat*, sebab jika konsumen mengkonsumsi makanan dan minuman kedaluwarsa dapat berpotensi kehilangan nyawa. Hal ini di korelasikan dengan lima hal *maqashid syariah* yang sudah disebutkan, salah satunya *hifz an- nafs* (menjaga jiwa) dalam pemeliharaan jiwa dalam memenuhi kebutuhan primer seperti makanan yang halal, baik, aman dan tidak membahayakan nyawa.

Data kasus peredaran makanan kedaluwarsa telah terjadi di Kabupaten Kediri pada tahun 2015-2024. Pada Juli 2015 dilakukan inspeksi mendadak di salah satu toko di Kediri, ditemukan produk makanan berupa pacar cina dengan label kedaluwarsa tahun 2015 serta mi basah yang telah ditumbuhi jamur. Tahun 2017 Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh BPOM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur di salah satu supermarket di Kediri menemukan berbagai pelanggaran, di antaranya produk pentol kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap kelayakan produk yang beredar di pasaran. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 2022, menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Loka POM melaksanakan pengawasan lapangan. Kegiatan tersebut ditemukan sejumlah produk dengan kondisi kemasan penyok serta beberapa barang yang telah melewati batas waktu konsumsi. Temuan ini

---

<sup>5</sup> Intan Cahyani, "Teori Dan Aplikasi Maqashid Al Syariah," *Jurnal Al-Qadau (jurnal Peradilan Hukum Keluarga Islam)* 1 No.2 (t.t.).

menunjukkan perlunya pola pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran pangan selama masa peningkatan konsumsi masyarakat.

Pada bulan Ramadan dan Idulfitri tahun 2023, pengawasan serupa kembali dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bersama Loka POM di beberapa toko dan swalayan wilayah Kecamatan Ngasem, khususnya di Desa Kwadungan dan Karangrejo. Dalam sidak tersebut ditemukan susu yang telah kedaluwarsa selama dua tahun, produk dengan kemasan rusak, serta barang yang tidak memiliki label maupun izin edar. Hal ini mempertegas bahwa pelanggaran terhadap standar keamanan pangan masih terus terjadi.

Puncak peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa terjadi pada Oktober 2024, saat terjadi kasus keracunan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kejadian tersebut puluhan jamaah setelah mengonsumsi paket makanan dan minuman yang diketahui telah kedaluwarsa. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa produk-produk tersebut dibeli dengan harga murah oleh seorang pelaku, lalu dikemas ulang dan dijual kembali setelah label kedaluwarsanya dihapus. Kasus ini menggambarkan krusialnya peran pengawasan dalam mencegah peredaran pangan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa Masyarakat.

Penelitian dengan topik serupa sudah pernah diteliti, Sinergritas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat tiga (3) aspek -

keamanan, keselamatan, dan kesehatan yang digunakan oleh Bidang Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan konsumen, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara. Kendala yang dihadapi yaitu jumlah pegawai pengawas yang masih sedikit, tidak sebanding dengan jumlah kota/kabupaten dan komoditas yang diawasi BPOM, serta kepatuhan konsumen dan pelaku usaha yang masih rendah. Pada penelitian terdahulu terdapat salah satu persamaan kendala, yaitu kurangnya tenaga pengawas. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah pada pola pengawasan dari Dinas Kesehatan, BPOM dan Polres Kabupaten Kediri yang dikorelasikan dengan *maqashid syariah*.

Urgensi pada penelitian yang akan dilakukan adalah perlu adanya pola pengawasan hukum yang efektif dalam pencegahan serta mengatasi peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa, baik dari Dinas Kesehatan, BPOM dan Polres Kabupaten Kediri. Apabila dikorelasikan dengan perspektif *maqashid syariah* terhadap kedaluwarsa makanan dan minuman dalam tingkatan *dharuriyat* adalah pentingnya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa agar tercapainya keamanan, keselamatan/kesehatan bagi konsumen.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul “Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif

*Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Kediri).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pola pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Kabupaten Kediri perspektif *maqashid syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan mengenai Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa di Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan mengenai perspektif *maqashid syariah* dalam pola pengawasan hukum terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah wawasan mengenai pola pengawasan hukum terkait peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa. Hal ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang serupa untuk menciptakan karya yang lebih baik di masa depan.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang dapat diterapkan kepada Masyarakat agar terhindar dari mengkonsumsi makanan dan minuman kedaluwarsa. Manfaat ini tidak hanya berdampak kepada masyarakat tetapi juga bermanfaat untuk pelaku usaha agar lebih teliti untuk mengecek masa kedaluwarsa untuk keamanan dan kesehatan konsumen serta menjaga nama baik pelaku usaha. Dinas Kesehatan, BPOM dan Kepolisian mendapatkan manfaat untuk menjadikan pedoman pola pengawasan selanjutnya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang berjudul “ Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kabupaten Kediri), maka diperlukan adanya sistematika pembahasan, adapun penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab kedua dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, yang

bertujuan untuk menganalisis pengawasan hukum yang dilakukan oleh Polres, Dinas Kesehatan dan BPOM dalam menangani kasus peredaran makanan kedaluwarsa.

### **Bab III: Metode Penelitian**

Memuat tentang metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dalam penelitian yang sudah dilakukan adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dikeluarkan dalam penelitian ini diperoleh melalui permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah terkait pengawasan hukum, hambatan yang telah dilakukan oleh Polres, Dinas Kesehatan dan BPOM dalam menangani kasus peredaran makanan kedaluwarsa dalam perspektif *maqashid syariah*.

### **Bab V: Penutup**

Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan adalah pernyataan singkat yang diambil dari hasil analisis atau pembahasan pada suatu topik, sedangkan saran adalah pendapat, usulan atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan suatu masalah serta meningkatkan kualitas penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pola pengawasan hukum terkait peredaran makanan kedaluwarsa di Kabupaten Kediri. Berikut ini peneliti mencantumkan 5 (Lima) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Savanna Diva, J.Jopie Gilalo, R.Djuniarsono dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor.” Hasil penelitian adalah Peran Loka POM di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa telah dijalankan secara optimal, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih ditemukannya produk makanan dan minuman kedaluwarsa yang beredar di masyarakat, meskipun pengawasan telah dilakukan.<sup>4</sup>
2. Penelitian oleh Christian David Homenta, Friend H.anis, Mercy Maria Magdalena Setlight yang dalam jurnalnya berjudul “Sinergitas Dinas

---

<sup>4</sup> Savanna Diva, J Jopie Gilalo, dan R Djuniarsono, “1Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia 2 Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,” 2024.

Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitian yaitu pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan oleh Bidang Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT Dinas Kesehatan Halmahera Utara menjalankan pengawasan obat dan makanan dengan berlandaskan pada tiga aspek utama: keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Namun, jumlah petugas pengawas yang terbatas, ditambah dengan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan konsumen, menyebabkan pengawasan terhadap peredaran produk berbahaya di wilayah tersebut belum terlaksana secara maksimal.<sup>5</sup>

3. Penelitian oleh Shafira Aini Zahra, Eny, Sulistyowati (2020) dalam jurnalnya berjudul “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kedaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.” Hasil penelitian adalah Balai Besar POM di Surabaya menjalankan kegiatan pengawasan (*post-market*), yang mencakup pemeriksaan dan investigasi langsung di lapangan, penyuluhan kepada pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan. Namun, dalam upaya mengawasi peredaran produk pangan olahan yang telah kedaluwarsa, Balai Besar POM di Surabaya dihadapkan pada sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan belum tersedianya sarana transportasi yang memadai. Kondisi

---

<sup>5</sup> Friend H Anis dan Mercy Maria Magdalena Setlight, “Sinergitas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen1 Oleh: Christian David Homenta2,” no. 1 (t.t.).

tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan olahan di wilayah kerjanya.<sup>6</sup>

4. Penelitian oleh Nadiatus Sa'adah (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)." Hasil penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Malang melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis hambatan yang dihadapi, yakni hambatan internal dan eksternal. Upaya mengatasi hambatan internal dilakukan melalui penambahan anggaran, sedangkan hambatan eksternal diatasi dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan.<sup>7</sup>
5. .Penelitian oleh Penelitian Oleh Layli Nor Syifa<sup>1</sup>, Muhammad Haris (2023) "Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin Dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa" Metode penelitian empiris. " Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melaksanakan dua jenis pengawasan terhadap produk PIRT, MD, dan ML, yaitu *pre-market* sebelum produk beredar dan *post-market* saat produk beredar. Namun,

---

<sup>6</sup> Shafira Aini Zahra dan Eny Sulistyowati, "Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat an Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kedaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi" <sup>7</sup> (2020).

<sup>7</sup> Nadiatus Sa'adah, M Taufik, dan Diyan Isnaeni, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan," t.t.

keterbatasan sumber daya manusia serta cakupan wilayah pengawasan yang luas di Kalimantan Selatan menghambat BBPOM dalam memberikan edukasi secara rutin dan merata kepada seluruh pelaku usaha.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Savanna Diva, J.Jopie Gilalo, R.Djuniarsono (2024) “Optimalisasi Pengawasan Peredaran Pangan Kedaluwarsa Guna Menjamin Keamanan Pangan Masyarakat Bogor”	Hasil penelitian menunjukkan Peran Loka POM di daerah dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa sudah efektif, namun perlu ditingkatkan karena meskipun Loka POM telah melakukan pengawasan, masih banyak produk makanan dan minuman kedaluwarsa yang beredar.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai pengawasan peredaran makanan yang kedaluwarsa.	Penelitian terdahulu menggunakan peran pengawasan BPOM. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pola pengawasan Dinas Kesehatan, BPOM dan Polres Kabupaten Kediri.
2.	Christian David Homenta,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Persamaan penelitian ini yaitu, sama	Penelitian terdahulu menggunakan

<sup>8</sup> Layli Nor Syifa dan Muhammad Haris, “Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (16 Desember 2023): 379–99, <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.424>.

No.	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Friend H.anis, Mercy Maria Magdalena Setlight (2021) “Sinergitas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.”	Pengawasan obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan Halmahera Utara berfokus pada aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Namun, keterbatasan jumlah pengawas serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan konsumen menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal.	halnya menggunakan tiga (3) aspek: keamanan, kesehatan dan keselamatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan ikut serta dalam pengawasan peredaran obat dan makanan.	peran pengawasan BPOM dan Dinas Kesehatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pola pengawasan Dinas Kesehatan, BPOM dan Polres Kabupaten Kediri.
3.	Shafira Aini Zahra, Eny, Sulistyowati (2020) “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kedaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan pengawasan <i>post-market</i> melalui pemeriksaan lapangan, edukasi masyarakat, dan penyuluhan kepada pelaku usaha. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana transportasi menjadi hambatan, sehingga pengawasan terhadap	Persamaan penelitian ini yaitu, pengawasan terhadap produk pangan yang sudah kedaluwarsa.	Penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan <i>post market</i> BPOM. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada pola pengawasan terhadap Dinas Kesehatan, BPOM dan Polres Kabupaten Kediri.

No.	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		peredaran pangan olahan kedaluwarsa belum optimal.		
4.	Penelitian oleh Nadiatus Sa'adah, M Taufik, Dan Diyan Isnaeni (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Metode penelitian yuridis empiris.	Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Malang mengawasi peredaran makanan untuk melindungi konsumen secara hukum. Hambatan yang dihadapi mencakup aspek internal dan eksternal, yang dapat diatasi melalui penambahan anggaran dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.	Persamaan penelitian ini yaitu, pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.	Penelitian terdahulu pengawasan hanya dilakukan Dinas Kesehatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meliputi Dinas Kesehatan, BPOM, serta Polres Kabupaten Kediri.
5.	Penelitian Oleh Layli Nor Syifa1, Muhammad Haris (2023) "Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melaksanakan dua jenis pengawasan terhadap produk PIRT, MD, dan ML, yaitu pre-market sebelum produk beredar dan post-market	Persamaan penelitian ini, yaitu pengawasan peredaran produk makanan yang dilakukan oleh BPOM.	Penelitian terdahulu pengawasan hanya dilakukan BPOM. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meliputi Dinas Kesehatan, BPOM serta Polres

No.	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa” Metode penelitian empiris.	saat produk beredar. Namun, keterbatasan sumber daya manusia serta cakupan wilayah pengawasan yang luas di Kalimantan Selatan menghambat BBPOM dalam memberikan edukasi secara rutin dan merata kepada seluruh pelaku usaha.		Kabupaten Kediri.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dan pengendalian adalah istilah yang memiliki makna persamaan. Kata “kontrol” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pengawasan, pemeriksaan.” Oleh karena itu, jika “kontrol” mengacu pada pengawasan, dan pemeriksaan.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.).

hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>10</sup> Selain itu, pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kepastian hukum bagi konsumen. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membina pelaksanaan perlindungan konsumen guna memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta terlaksananya kewajiban dari kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Menurut Dale bahwa pengawasan tidak hanya sekedar melihat sesuatu dengan cermat dan merinci akibat dari tindakan tersebut. Tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga dapat mewujudkan tujuan yang sesuai dengan apa yang telah di susun.<sup>12</sup> Menurut Siagian Pengawasan merupakan suatu cara untuk mengawasi dan melaksanakan semua kegiatan untuk menjamin setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Menurut berbagai definisi para ahli tersebut, pengawasan adalah proses mengawasi dan menjaga kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan

---

<sup>10</sup> “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017), 12.

<sup>11</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999), 8.

<sup>12</sup> Dale Winardi, *Manajer dan Manajemen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>13</sup> Sondang Siagian, *Organisasi dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2003).

diputuskan, untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang dapat membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

b. Tujuan Pengawasan

Berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan bahwa: “pengawasan bertujuan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pembagunan pemerintah yang stabil dan efisien.” Menurut beberapa ahli tentang tujuan pengawasan, antara lain. Menurut Husnaini tujuan pengawasan,yaitu.<sup>14</sup>

- 1) Mencegah kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pemborosan, dan hambatan.
- 2) Menghindari kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan agar tidak terjadi lagi.
- 3) Melalui tindakan koresi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik, perusahaan atau organisasi dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan operasinya.

Menurut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir tujuan dari kegiatan pengawasan, yaitu;<sup>15</sup>

- 1) untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan pemerintahan

---

<sup>14</sup> Husnaini Usman, *Manajemen Teori Praktek dan Riset* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

<sup>15</sup> Ulbert, *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*, Cetakan Keenam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005).

yang didukung oleh pemerintah yang bersih, efektif dan efisien, serta didukung oleh peran serta masyarakat yang dibangun dan dikontrol dalam bentuk pengawasan masyarakat (*social control*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.

- 2) untuk pelaksanaan pemerintahan yang diperintahkan dalam aparatur Pemerintah, pengembangan disiplin kerja yang sehat. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam melaksanakan tugas, fungsi, berkembangnya budaya malu, rasa bersalah untuk melakukan perbuatan tercela terhadap dan rasa berdosa yang lebih dalam untuk melakukan hal-hal tercela yang bertentangan dengan masyarakat dan ajaran agama.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan tujuan pengawasan adalah meluruskan atau mencegah kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul pada saat kegiatan dilakukan, serta memastikan bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.

#### c. Manfaat Pengawasan

Beberapa manfaat yang didapatkan ketika melakukan pengawasan, antara lain.

- 1) Data yang telah diperoleh dapat diolah dan kemudian digunakan sebagai dasar dalam upaya perbaikan kegiatan yang akan datang.
- 2) Memperoleh data mengenai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

- 3) Mendapatkan cara kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.
- 4) Memiliki data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat pemerintah di berbagai bidang.<sup>16</sup>

#### d. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan yang dilihat dari waktu pelaksanaannya, antara lain.<sup>17</sup>

##### 1) Pengawasan Preventif

Salah satu jenis pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan disebut pengawasan preventif. Pengawasan preventif untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan dari pengawasan preventif adalah pencegahan.

##### 2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif dapat berupa semacam pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Alasan dari pengawasan represif adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang didapat sesuai dengan susunan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dilihat dari cara pelaksanaannya.<sup>18</sup>

##### 1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan pihak berwenang untuk mengawasi dengan melaksanakan

---

<sup>16</sup> Nurul Faikah Husadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar," Hlm. 33.

<sup>17</sup> Nurul Faikah Husadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan dalam Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar," T.T.

<sup>18</sup> Nurul Faikah Husadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan Dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar," T.T.

pemeriksaan langsung. Tujuan pengawasan ini untuk memastikan terkait implementasi pekerjaan atau kegiatan telah sesuai dengan yang telah direncanakan.

## 2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengecek laporan yang diperoleh dari instansi atau unit kerja, perangkat pengawas, dan tokoh masyarakat, tanpa melakukan kunjungan langsung ke lokasi kerja.

Pengawasan Internal dan eksternal, antara lain.<sup>19</sup>

### 1) Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pihak, organisasi, atau aparat yang membentuk dan di dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pimpinan dan kepala bidang yang memahami tugas dan kewajibannya. Tujuan pengawasan ini untuk menilai kemajuan dan kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan.

### 2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas atau aparat di luar organisasi itu sendiri. Badan pengawas ini memiliki kewenangan untuk mengawasi organisasi, meskipun tidak memiliki hubungan dengan pihak yang diawasi dan memiliki tanggung jawab yang berbeda.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Faikah Husadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan Dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar," T.T.

<sup>20</sup> Nurul Faikah Husadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Dalam Pengaturan Dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar," Hlm.29.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen dalam bahasa Inggris, disebut *consumer*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *consument*. Secara harfiah, konsumen merujuk pada seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu.<sup>21</sup> Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah "konsumen" tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperjualbelikan.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap potensi kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Ruang lingkungannya mencakup perlindungan sejak proses memperoleh barang atau jasa hingga dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya.<sup>23</sup> Perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Selain itu, penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan

---

<sup>21</sup> Mutia Sakti dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal," *Jurnal Yuridis* 2 No 1 (Juni 2015): 1.

<sup>22</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004).

<sup>23</sup> Sidabalok Jannus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010).

berlandaskan asas-asas yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu.<sup>24</sup>

a. Asas Manfaat

Segala upaya dalam perlindungan konsumen harus diarahkan untuk memberikan manfaat optimal bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha secara menyeluruh.

b. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh masyarakat perlu dimaksimalkan guna memastikan konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan anatar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam aspek material maupun spiritual.

d. Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat.

e. Asas Kepastian Hukum

Agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum serta memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen dengan jaminan kepastian hukum dari negara. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Setiap pihak wajib menjalankan

---

<sup>24</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha, yaitu.<sup>32</sup>

- a. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas usahanya.
- b. Menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya mengenai keadaan serta jaminan produk atau jasa, termasuk cara penggunaan, perbaikan, dan perawatannya.
- c. Melayani konsumen secara adil dan wajar, tanpa melakukan penipuan atau perlakuan yang membeda-bedakan.
- d. Menjamin kualitas produk dan/atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku secara hukum dan teknis.
- e. Memberikan peluang kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas produk yang diproduksi atau diperjualbelikan.
- f. Menyediakan kompensasi, penggantian kerugian, dan/atau layanan pengganti apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

Hak-hak Konsumen, yaitu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000).

<sup>33</sup> Dimas Ikhsan Erlangga, "Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen Restoran Menurut Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Restoran Garuda Medan)" (Universitas Samutera Utara, 2020).

- a. Hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan saat menggunakan produk maupun jasa.
- b. Hak untuk bebas memilih produk atau jasa dan memperolehnya sesuai dengan harga, kualitas, dan jaminan yang telah disepakati.
- c. Hak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya terkait kondisi dan jaminan produk atau jasa.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait produk atau jasa yang digunakan.
- e. Hak atas perlindungan hukum, pendampingan, serta solusi atas permasalahan yang timbul dari penggunaan barang atau jasa.
- f. Hak untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan agar menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa perlakuan yang membeda-bedakan dalam mendapatkan layanan atau produk.

### 3. Teori *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Syariah*. Kata "*Maqashid*" merupakan bentuk jamak dari "*maqashad*" yang berarti "niat" dan "tujuan" dan "*Syariah*" mengacu pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, makna *Maqāshid Syariah* adalah bahwa berpegang teguh pada tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Syariah merupakan usaha yang mendasar untuk bertahan hidup, bertahan dari berbagai faktor yang merugikan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Definisi *Maqashid syariah* pertama kali oleh ulama kontemporer seperti Dr.Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-syariah al Islamiyah*. Menurutnya, *Maqashid syariah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص  
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”<sup>22</sup>

Pengertian *Maqashid syariah* diatas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwaqat*: “*Maqashid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid syar'i* dan *maqashid mukallaf*. Jenis pertama mengajarkan empat hal (1) tujuan hukum syariah adalah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat (2) hukum harus dipahami dengan benar, maka tidak mengherankan jika penafsiran Al Quran bersifat mengalir. (3) hukum itu mentaklif (latihan) mukalaf, (4) manusia sebagai subjek hukum, wajib mengikuti ketentuan syariat dan bukan mengikuti hawa nafsunya.”<sup>23</sup>

#### a) Tingkatan *Maqashid Syariah*

Menurut Imam Syatibi bahwa tujuan pemberlakuan dalam islam terbagi menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Thahir Ibn Ashur, *Maqashid as-syariah al Islamiyah* (Qatar: Wazirat al awqaf, 2014).

<sup>23</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003).

1. *Al-dharuriyyat* (keperluan primer)

*Al-dharuriyyat* merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqashid syariah*. Menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebuah harga mati yg harus dipertahankan eksistensinya, Sebab jika tidak, maka kebahagiaan mukalaf di dunia dan akhirat akan terabaikan.<sup>24</sup>

Terdapat dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuriyyat*:

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan pilar utama.
- b. Menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian atau hasil yang tidak di inginkan dari suatu aktivitas.<sup>25</sup>

Terdapat lima unsur utama yang harus diperhatikan dalam *maqashid ad-dharuri*, yaitu.

1) Menjaga Agama (*Hafid Ad-Din*)

Bahwa menegakkan agama diukur dengan melaksanakan *Maqashid Syariah*, yaitu melaksanakan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) di samping mengimani rukun iman yaitu beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasul-rasul-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada Hari Akhir dan beriman kepada *qadha* dan *qadar*.<sup>26</sup>

2) Menjaga Jiwa atau nyawa (*Hafidz An-Nafs*)

---

<sup>24</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, t.t.).

<sup>25</sup> Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

<sup>26</sup> Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)."

Dalam pemeliharaan jiwa, terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Dengan ini, kebutuhan makanan menjadi prioritas karena jika diabaikan, kelangsungan hidup akan terancam.<sup>27</sup>

3) Menjaga Akal (*Hafidz Al-Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan alat untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. dunia berikutnya. Untuk melindungi akal harus mencari pengetahuan, terutama melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan media. Jika seseorang tidak melakukan hal ini, bukan saja akal budi seseorang akan rusak, tetapi juga akan menjadi lebih sulit memperoleh pengetahuan.<sup>28</sup>

4) Menjaga Keturunan dan kehormatan (*Hafidz An-Nasl*)

Islam menjamin martabat manusia dengan memberikan perhatian besar, yang digunakan untuk mengkhususkan hak asasi manusia yang mendasar. Perlindungan ini tercermin dalam hukuman berat yang dijatuhkan atas kasus zina, pencemaran nama baik orang lain, *qadzaf* (tuduhan zina), fitnah, hasutan untuk berselisih, mata-mata, fitnah, dan perbuatan buruk.<sup>29</sup>

5) Menjaga harta (*Hafidz Al-Mal*)

---

<sup>27</sup> Farhan Hari Hudiawan. Hlm 4

<sup>28</sup> Al-Musri Jauhar Ahmad, *Maqasid al-Shari'ah* (Jakarta: Amzah, 2009).

<sup>29</sup> Jauhar Ahmad.

Menjaga harta, yaitu orang akan mempunyai motivasi mencari kekayaan untuk mempertahankan eksistensi dan menambah kenikmatan material dan keagamaan, manusia hendaknya tidak menciptakan penghalang antara dirinya dengan kekayaan. Namun semua dorongan tersebut harus dibatasi oleh dengan tiga syarat, yaitu: harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal dan harta tersebut harus dibelanjakan untuk hak Allah dan masyarakat sekitar.<sup>30</sup>

## 2. *Al-Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

*Hajiyyat* yaitu kebutuhan setelah *Dharuriyyat*. Kebutuhan *hajiyyat* yang tidak terpenuhi tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, namun menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kebutuhan ini adalah menghilangkan kesulitan, rasa sakit, keterbatasan dan *Ihtiyath* (berhati-hati).<sup>31</sup>

## 3. *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan *tasiniyat* (*tersier*) atau *kamaliyat* (pelengkap) merupakan kebutuhan apabila tidak terpenuhi maka keberadaan lima pokok pokok di atas tidak terancam dan kebutuhan jiwa tersebut tidak

---

<sup>30</sup> Jauhar Ahmad.

<sup>31</sup> Annisa Masruri Zaimsyah dan Sri Herianingrum, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (10 Juni 2019): 22–33, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3638>.

menimbulkan kesulitan. Masalah jenis ini adalah hanya menjaga kebaikan, akhlak yang baik, dan keindahan. Apabila kesejahteraan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, maka tidak akan terjadi kesulitan, guncangan, atau kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Zaimsyah dan Herianingrum. Hlm.31

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Hal ini termasuk perilaku yang diamati secara langsung dan verbal dari wawancara. Metode empiris dalam penelitian hukum menggunakan data penelitian sebagai dokumen analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan metode penelitian hukum empiris melakukan penelitian lapangan langsung ke lokasi.<sup>34</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsayang dilakukan oleh Lembaga yang terkait, yaitu Dinas Kesehatan, BPOM dan Kepolisian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Sociologis*), sesuai dengan judul yang penulis akan teliti yakni “Pola Pengawasan Terhadap Peredaran

---

<sup>33</sup> Muhaimin,SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University press, 2020). Hlm.80

<sup>34</sup> Nurul Qamar,dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020).Hlm.5

Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Kediri).” Pendekatan yuridis sosiologis melakukan penelitian terhadap situasi sosial yang sebenarnya.<sup>35</sup> Pendekatan sosiologis juga dapat digunakan untuk menguji efektivitas dampak hukum dalam masyarakat. Beberapa aspek hukum yang memengaruhi perilaku orang saat berinteraksi dengan peraturan hukum mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan dalam proses untuk mengidentifikasi hukum secara empiris dengan langsung ke objek yang akan diteliti yakni Dinas Kesehatan, BPOM, Polres Kabupaten Kediri dan Pedagang Pasar maupun Toko yang berguna untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan mengenai peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Kabupaten Kediri.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dalam pengambilan data dan wawancara dilakukan di Dinas Kesehatan, BPOM, Polres Kabupaten Kediri dan Pedagang Pasar maupun Toko Daerah Kediri.

### **D. Sumber Data**

#### a) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh langsung dari sumber asli melalui

---

<sup>35</sup> Qamar,dkk.Hlm.5

<sup>36</sup> *Metode Penelitian Hukum*. Hlm.86

wawancara untuk menemukan jawaban atas penelitian atau survei. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek penelitian (orang) atau dapat berasal dari pengamatan terhadap objek (fisik), kejadian/kegiatan atau dari hasil tes.<sup>37</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengawas Dinas Kesehatan, BPOM, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Kediri dan Pedagang Pasar maupun Toko Daerah Kediri.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan dari hasil penelitian kepustakaan seperti berbagai buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah berupa laporan, bahan pustaka serta sumber literatur lainnya yang berkaitan mengenai masalah yang diteliti.<sup>38</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data utama secara langsung yang dilakukan dengan tanya jawab peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci dan akurat.<sup>39</sup> Jenis wawancara pada penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur dilakukan bebas dalam

---

<sup>37</sup> Nashirul Abdillah, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)." 50.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

<sup>39</sup> *Metode Penelitian Hukum*.Hlm.95

mengajukan pertanyaan tetapi tetap sesuai pembahasan penelitian.<sup>40</sup>

Dalam melakukan wawancara peneliti mengambil hasil informasi terkait penelitian ini melalui Dinas Kesehatan, Polres Kabupaten Kediri, BPOM dan Pedagang Pasar maupun Toko Daerah Kediri.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada metode pengumpulan data tertulis atau tercatat, yaitu menyediakan dokumentasi atau menambahkan referensi dalam bentuk catatan resmi. Dokumentasi pada penelitian ini berupa bentuk foto pengawasan di pasar dan toko, foto pemusnahan pada makanan kedaluwarsa dan foto wawancara di pasar. Dokumentasi lainnya yaitu responden dari pedagang pasar. Metode berupa dokumentasi ini dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.<sup>41</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan secara menyeluruh dari lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut.

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dengan tujuan menghasilkan data yang berkualitas.

Data tersebut dievaluasi, khususnya mengenai kelengkapan, kejelasan

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2018).Hlm.467

<sup>41</sup> Nashirul Abdillah, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A)." hlm 43.

makna, serta kesesuaian dan relevansinya dengan kelompok data lain, dengan tujuan untuk menentukan apakah data tersebut cukup untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dari Dinas Kesehatan, BPOM, Polres Kabupaten Kediri dan Pedagang Pasar maupun Toko. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kembali data yang dikumpulkan. Kemudian memperbaiki aspek kebahasaan dari hasil wawancara tanpa mengubah makna, serta memperbaiki penulisan sesuai dengan pedoman fakultas syariah.

2) Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data adalah mengkompilasi dan mengkategorikan data yang sudah diperoleh. Hasil wawancara dan dokumentasi yang dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah mengenai pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Tahap Verifikasi adalah untuk memastikan keakuratan data yang data yang diperoleh peneliti atas jawaban dari rumusan masalah dan data tambahan mengenai pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

4) Analisis Data (*Analysing*)

Tahap Analisis adalah proses menyederhanakan kata agar mudah dipahami dan disampaikan. Data-data yang diperoleh berupa jawaban

dari rumusan masalah dan data tambahan mengenai pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa dianalisis menggunakan teori pengawasan hukum dan teori *maqashid syariah* untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan dilakukan setelah tahap analisis. Hasil kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan mudah dipahami mengenai pembahasan analisis berdasarkan fakta atau jawaban dari rumusan masalah tentang pengawasan terkait peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa yang menggunakan teori pengawasan hukum dan teori *maqashid syariah*.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Singkat Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dalam Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jl. Pamenang No. 1-C Selatan Gedung Bagawanta Bhari, Katang , Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri merupakan salah satu Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri No. 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai 5 (lima) fungsi, salah satunya Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan. Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan BPOM, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa. Dinas Kesehatan mempunyai 4 (empat) Bidang Kesehatan salah satunya Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang

membawahi Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman. Seksi kefarmasian, makanan dan minuman memiliki tugas dalam pengawasan memiliki tugas dalam pengawasan makanan dan minuman yang beredar di wilayah Kabupaten Kediri.<sup>41</sup>

## **2. Profil Singkat Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Kediri Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM, 21 (dua puluh satu) Balai POM, dan 34 (tiga puluh empat) Loka POM di seluruh Indonesia, UPT di Kediri dikategorikan sebagai Balai POM. Kedudukan Balai POM di Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Total *catchment area* ataupun wilayah kerja Balai POM di Kediri terdiri atas 6 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai

---

<sup>41</sup> “Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri,” diakses 20 April 2025, <https://dinkes.kedirikab.go.id/profil-kesehatan/>.

berikut : Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.<sup>42</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat Badan POM atau BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan 11 (sebelas) fungsi utama, salah satunya pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah Bidang Pengawasan obat dan makanan.

---

<sup>42</sup> "Profil Balai POM Kediri," diakses 20 April 2025, <https://kediri.pom.go.id/>.

<sup>43</sup> "Perpres No 80 Tahun 2017," 2017.

Fungsi ini berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa.<sup>44</sup> Pada Pengawasan yang dilakukan BPOM terdapat bagian-bagian dengan tugas masing-masing. Bagian pemeriksaan, bagian pengawasan produk secara *post market* (setelah produk mendapatkan nomor izin edar) melalui pemeriksaan sarana produksi, distribusi obat dan makanan serta pelayanan kefarmasian, sampling produk obat dan makanan serta pemantauan iklan dan penandaan produk obat dan makanan.

### **3. Profil Singkat Kepolisian Jawa Timur Resor Kediri dalam Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

Polres Kediri resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1946. Pembentukan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kepolisian di Indonesia setelah kemerdekaan, dimana satuan-satuan kepolisian dibentuk untuk menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai daerah, termasuk Kediri. Polres Kediri berperan penting dalam penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kediri.

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kediri berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Polres Kediri merupakan salah satu lembaga kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan mendamaikan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri,

---

<sup>44</sup> “Profil Balai POM Kediri.”

Jawa Timur. Sebagai lembaga penegak hukum, Polres Kediri mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Polres Kediri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga. Polres Kediri memiliki beragam tugas dan fungsi yang sangat vital. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap tindak kriminal yang terjadi di daerah tersebut.<sup>45</sup>

Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kediri memiliki berbagai satuan yang mendukung dalam menjalankan program-program dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan di berbagai daerah. Salah satunya adalah Satreskrim Polres Kediri (satuan reserse kriminal) dibawah naungan Polres Kediri yang bertugas menyelidiki dan menangani kasus kriminal. Berupa penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Satreskrim terdiri dari 6 (enam) unit, salah satu unit yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Unit Tipidsus/Tipidter. Tugas Tipidsus/Tipidter menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan spesialisasi, seperti tindak pidana ekonomi, ketenagakerjaan, industri dll. Maksud dan tujuan melakukan sidak ke pasar/minimarket bertujuan memantau harga dan stok bahan pangan, dan pengecekan tanggal kadaluarsa produk makanan minuman kemasan.

---

<sup>45</sup> Imron Jaelani, "Profil Polres Kediri .pptx," t.t., diakses 28 April 2025.

Penanganan apabila ditemukan adanya makanan/minuman kemasan kedaluwarsa melakukan teguran kepada pelaku usaha dan atau berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah pihak yang berwenang untuk melakukan penarikan makanan dan minuman yang kedaluwarsa. Dugaan tindak pidana apabila adanya pelaku usaha memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar atau dengan sengaja menghapus dan atau mengganti tanggal kedaluwarsa.<sup>46</sup>

## **B. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

### **1. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri**

Peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa cukup menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini perlu diketahui terkait kewenangan ataupun batasan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa yang dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nieken, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, beliau menyampaikan bahwa:

“Pengawasan kami ke arah pembinaan *pre* maupun *post market*. Jadi, yang disosialisasikan kepada masyarakat

---

<sup>46</sup> Alif, Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

seperti keamanan pangan, cara produksi yang baik dan dengan cara memilih produk yang baik. Kami juga melakukan *fasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan rumah tangga (P.IRT)*. Jadi apabila pelaku usaha sudah *mendaftarkan* maka langkah selanjutnya kami akan melakukan *pembinaan pre market* sebelum produk di edarkan, Setelah itu dilakukan *pemeriksaan lokasi ke sarana produksi*. *Setiap tahun nya* kami juga melakukan *sampling ke sarana produksi*. Jika sarana produksi tidak memenuhi syarat maka kami akan melakukan *tindakan koreksi*. Hal itu terkait produsen serta koordinasi pengawasan yang biasa kami lakukan itu dengan BPOM, untuk perlindungan konsumen atau pengawasan kepada distributor kami biasanya *bekerja sama dengan beberapa dinas terkait seperti Satpol, Dinas perdagangan*. Pengawasan ditujukan kepada produsen dan distributor seperti supermarket.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui terdapat 7 (tujuh) langkah spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang harus dilakukan pihak Dinas adalah 1) fasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan rumah tangga (P.IRT), 2) pelaku usaha mendaftarkan produk kepada Dinas Kesehatan, 3) pembinaan *pre market* dan *post market*, 4) pemeriksaan lokasi ke sarana produksi, 5) melakukan sampling ke sarana produksi setiap tahunnya, 6) tindakan koreksi apabila sarana produksi tidak memenuhi syarat, 7) Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perdagangan, BPOM. Pernyataan ini selaras dengan aturan dan regulasi yang masih berkaitan dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan mengenai kriteria yang spesifik terhadap

---

<sup>47</sup> Nicken, Wawancara Penelitian, 25 Maret 2025.

makanan atau minuman yang layak edar. Selain itu secara teoritis berdasarkan konteks kepengawasan ini sudah memenuhi standar pengawasan.

Pengawasan dilakukan lebih intens ketika sebelum Hari Raya, Natal, Tahun Baru dengan lembaga terkait seperti Satgas Pangan, BPOM, dan didampingi oleh Kepolisian. Makanan kedaluwarsa tidak dapat dianggap remeh karena terdapat beberapa bakteri yang bisa berpotensi menghilangkan nyawa seperti racun kimia yang tidak bisa ditoleransi dengan ciri-ciri sesak mendadak. Racun kimia ciri khas nya reaksi dengan cepat. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi keamanan pangan, dalam hal ini Dinas kesehatan melakukan pengawasan untuk menjaga keamanan pangan yaitu dengan pembinaan *pre dan post market*. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang rutin dilakukan di Kabupaten Kediri.

Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan mengupayakan agar kendala-kendala yang terjadi tidak menjadikan kendala utama. Hal tersebut selaras dengan teori pengawasan preventif yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi saat ini menciptakan banyak inovasi dan solusi, serta masyarakat juga mulai memahami penggunaan seperti pertemuan melalui Zoom. Kendala internal Dinas Kesehatan yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Oleh

karena itu, untuk pembinaan puskesmas atau yang lain harus dikelola dengan baik. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan produk kedaluwarsa, maka tindakan Dinas Kesehatan, yaitu.

“Kalau kami gabungan biasanya mengajak *BPOM, Satpol PP*. Ada sidak yang secara bersamaan dan ada sidak yang intern, kami sendiri atau kami dengan BPOM. Terkait produk kedaluwarsa biasanya dari distributor kami memberikan pemahaman terkait bahayanya, dan saat itu juga ditarik ke gudang distributor. Kami siapkan surat pernyataan untuk segera menarik produk di distributor dan akan di tindak lanjuti oleh teman-teman yang berada di lapangan, puskesmas untuk melakukan sidak selanjutnya. Hasil sidak kedua dilaporkan dan akan kami analisa bagaimana jika distributor tidak menarik produk maka kami akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan dinas yang berkaitan agar mereka yang menindaklanjuti. Kami akan melaporkan ke pengawas, jika tetapi tidak bisa diperingatkan maka kami akan memberi peringatan keras.”<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dinas Kesehatan biasanya melakukan kegiatan secara gabungan dengan melibatkan BPOM dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan Masyarakat. Serta pada Pasal 26 Satpol PP mempunyai tugas melakukan penegakan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang berkaitan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nieken.

<sup>49</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM, 2014), 23.

Terdapat dua jenis inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, yaitu sidak gabungan secara terpadu dan sidak internal yang dilaksanakan oleh instansi Dinas Kesehatan sendiri, atau bekerja sama langsung dengan BPOM. Terkait dengan temuan produk kedaluwarsa, Dinas Kesehatan memerlukan pemahaman terlebih dahulu, jika tetap diulang maka akan diberi peringatan keras sebagai bentuk tindakan tegas karena telah melakukan pelanggaran. Tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait sudah selaras dengan pengawasan secara eksternal yang berupa pengawasan dilakukan oleh badan pengawas di luar organisasi itu sendiri.

**Tabel 1.2**  
**Pengawasan Dinas Kesehatan**

No	Nama	Lokasi	Kunjungan/ Pengawasan DinKes
1.	Bapak Sholeh	Pasar	Tidak Pernah
2.	Ibu Rini	Pasar	Pernah
3.	Ibu Rita	Pasar	Tidak Pernah
4.	Bapak Malik	Pasar	Tidak Pernah
5.	Ibu Siti Rofia'ah	Pasar	Pernah
6.	Ibu Titik	Pasar	Tidak Pernah
7.	Mas Udin	Pasar	Tidak Pernah
8.	Bapak H. Subandi	Pasar	Tidak Pernah
9.	Mbk Lina	Pasar	Pernah
10.	Bapak Arif	Pasar	Tidak Pernah
11.	Ibu Anik	Pasar	Tidak Pernah
12.	Ibu Yusi	Pasar	Tidak Pernah
13.	Ibu Ida	Pasar	Tidak Pernah
14.	Bapak Lutfi	Pasar	Tidak Pernah
15.	Mas Wahyu	Swalayan	Tidak Pernah
16.	Mas Agus	Swalayan	Tidak Pernah
17.	Ibu Wiwin	Swalayan	Tidak Pernah

No	Nama	Lokasi	Kunjungan/ Pengawasan DinKes
18.	Mbk Firdha	Swalayan	Pernah
19.	Mbk Ayu	Swalayan	Tidak Pernah
20.	Mbk Sela	Swalayan	Tidak Pernah

Berdasarkan tabel diatas pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan kepada distributor tidak merata serta tidak adanya data pasti dari Dinas Kesehatan mengenai distributor-distributor yang telah di kunjungi dalam pengawasan. Berdasarkan pernyataan dari distributor-distributor yang pernah di kunjungi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilakukan kurang lebih sebanyak 1- 3 kali dalam setahun. Pelaksanaan pengawasan kepada distributor tidak diatur secara rinci mengenai jadwal pengawasan. Pada kondisi lapangan tentu banyak produk makanan yang perlu diawasi secara berkala, karena terdapat produk makanan dan minuman yang masa kedauarsanya dalam jangkauan mingguan, bulanan hingga tahunan.

Dalam pengawasan yang dilakukan mayoritas adalah melakukan kontrol harga bukan pada pengawasan makanan dan minuman kedaluwarsa. Produk-produk yang berhubungan dengan kedaluwarsa, kemasan rusak dilakukan atau di cek oleh sales produk tersebut. Sehingga, apabila menemukan produk yang kemasannya rusak, produk yang mendekati tanggal kedaluwarsa maka distributor akan *return* ke sales sesuai dengan kesepakatan dan produk tersebut.

## **2. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat Badan POM atau BPOM) bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM memiliki peran penuh dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman. Sistem pengawasan obat dan makanan sangat luas dan terstruktur, terdiri dari berbagai komponen yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan di sektor makanan dan farmasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pengawasan tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah yang harus memastikan pengawasan obat dan makanan di wilayahnya masing-masing. Dalam meningkatkan efisiensi pengawasan obat dan makanan, BPOM ditugaskan untuk mengkoordinasikan upaya pengawasan antara badan-badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan kebijakan nasional yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.<sup>50</sup>

BPOM memiliki kewenangan dalam pengawasan dijelaskan oleh Pak Tito, bahwa.

”Pengawasan yang kami lakukan yaitu yang pertama terkait legalitas dalam artian *nomor izin edar* yang BPOM keluarkan, *pengawasan label atau kemasan* yang berada di produk baik kemasan primer maupun sekunder kami

---

<sup>50</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM, 2014), 23.

sesuaikan dengan permohonan pengajuan label pada saat pengajuan izin edar. Kemudian yang terakhir *iklan produk* tersebut yang diajukan saat pengajuan no izin edar. Terkait *tanggal kedaluwarsa* BPOM sudah memberikan aturan terkait tanggal kedaluwarsa harus di cantumkan pada produk sesuai *uji stabilitas* yang pelaku usaha ajukan pada saat pendaftaran. Pada saat pendaftaran, pelaku usaha memberikan informasi bahwa produknya hanya bertahan sampai berapa bulan, hari, atau tahun dari hasil pengujian yang sudah mereka lakukan, kemudian hasil pengujian itu di sampaikan kepada BPOM pada saat mengajukan nomor izin edar. Kemudian setelah mendapatkan nomor izin edar pelaku usaha tetap melakukan pengujian stabilitas, apakah benar pengujian stabilitas saat pendaftaran sesuai dengan kondisi yang ada laboratorium tentunya berbeda dengan di lapangan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas sesuai dengan pasal 3 pada Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan sebelum dan pengawasan selama beredar. Pengawasan yang berlangsung setelah distribusi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan mencakup pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang telah beredar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar mematuhi standar serta persyaratan keamanan, efektivitas, dan kualitas produk yang telah ditentukan, disertai dengan langkah-langkah penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara selaras pada Pasal 4 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki kewenangan dalam

---

<sup>51</sup> Tito, Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

melaksanakan pengawasan, yaitu;

- 1) mengeluarkan izin distribusi produk dan sertifikat yang sesuai dengan standar serta persyaratan keamanan, manfaat, dan kualitas, melakukan pengujian terhadap obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) melaksanakan pengumpulan informasi dan pemeriksaan dalam area pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) penerapan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Setiap produk yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan pangan. Tugas BPOM selain mengawasi izin edar, BPOM juga melakukan kesesuaian dari peredaran terkait tanggal kedaluwarsa dan apabila pada saat melakukan pengawasan *post market* (setelah mendapatkan nomor izin edar) apakah masih ditemukan makanan atau minuman kedaluwarsa. Apabila ditemukan maka BPOM memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk melakukan pengembalian produk ke distributor, jika tidak bisa dikembalikan maka disarankan untuk melakukan pemusnahan. BPOM melakukan pengawasan yang dijelaskan lebih detail oleh pak Tito, bahwa:

”Pengawasan yang kami lakukan juga terdapat *pre market* dan *post market*. Bagi produsen yang menghasilkan produk pengawasannya menggunakan *pre market* yaitu pengawasan terkait produk yang terkandung dan beberapa

---

<sup>52</sup> “Pasal 4 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan” (Ln.2017/No.180, LI Setkab : 24 Hlm., 2017).

uji stabilitas sebelum di edarkan di masyarakat, serta pengawasan *post market* apabila produsen sudah mendapatkan nomor izin edar. BPOM juga *turut mengawasi Distributor* dengan *pengawasan post market*. Pengawasan dilakukan *setiap bulan* dan melakukan pengawasan yang lebih intens saat *menjelang Hari Raya* dikarenakan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk. Pengawasan ini dilakukan kepada *produsen, distributor seperti supermarket, toko kelontong*.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPOM pernyataan tersebut relevan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki wewenang untuk menerapkan berbagai sistem pengawasan yang komprehensif. BPOM menjalankan dua fungsi dalam mengawasi distribusi makanan dan minuman, termasuk pengawasan sebelum beredar (*pre market*) dan pengawasan setelah beredar (*post market*).

- 1) Pengawasan sebelum produk beredar (*pre market*) adalah bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasar dengan menilai keamanan dan kualitas produk. Pengawasan *pre market* dilakukan melalui pengajuan izin untuk pembuatan sarana kepada BPOM, izin produksi, dan izin edar makanan hingga pelepasan produk ke pasar. Pengawasan *pre-market* merupakan evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor izin edar resmi dari BPOM. Produsen dapat mendistribusikan produknya ke toko, ritel-ritel, distributor, bahkan langsung kepada konsumen secara langsung jika sudah memperoleh izin edar dari BPOM dan tertera pada label.

---

<sup>53</sup> Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan teori pengawasan preventif sebagai upaya pencegahan sebelum produk diedarkan di masyarakat.

- 2) Setelah produk mendapatkan izin distribusi, BPOM tidak melepaskan tanggung jawabnya. BPOM terus melaksanakan fungsi pengawasannya, yaitu pengawasan setelah produk beredar (*post market*). Pengawasan *Post Market*, pengawasan yang dilakukan setelah mendapatkan nomor izin edar. Pengawasan ini merupakan aktivitas dengan melakukan sampling yang dilakukan oleh BPOM dengan tujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan konsistensi produk yang sudah beredar tetap sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan dalam izin registrasi produk yang relevan serta pelaksanaan tindakan hukum. BPOM Kabupaten Kediri melakukan pengawasan setiap bulan dengan pembagian daerah yang berbeda- beda, sebab banyak daerah dibawah naungan BPOM Kabupaten Kediri.

Pengawasan yang lebih intens dilakukan saat menjelang Hari Raya, Natal dan Tahun Baru dikarenakan permintaan pasar yang tinggi. Pada saat pengawasan ini ditemukan banyak makanan atau jajanan yang dikemas di plastik tanpa label atau biasa disebut kemasan curah. Hal ini BPOM menghimbau bahwa jika dibungkus kembali maka di usahakan kemasan aslinya masih ada, ditambahkan nama label, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, legalitas halal pada kemasan yang baru.

Dalam hal memproduksi dan menjual bahan makanan, pengusaha yang lalai sering kali mengabaikan tanggung jawab mereka. Produksi, distribusi, dan penjualan produk yang telah melewati tanggal kedaluwarsa atau bahkan tidak memiliki label kedaluwarsa adalah contoh tindakan menyimpang dari pengusaha yang tidak terlibat dalam praktik komersial yang tidak bertanggung jawab.<sup>54</sup>

BPOM melakukan pengawasan terhadap produk pangan secara intensif selama 12 bulan. Peningkatan pengawasan juga dilakukan di daerah Se-Krasidenan Kediri. Adanya peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa maka BPOM mengambil langkah untuk mencegah agar peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa tidak terulang, yaitu:

“BPOM sudah program- program, antara lain: 1) pasar aman, yang memberikan edukasi di pasar dilakukan 2x dalam setahun. 2) Desa Pangan Aman, edukasi dengan menggandeng kader desa, perangkat desa dilakukan 1x dalam 1 tahun. Perangkat Desa, Kader desa yang nantinya mereka akan menyampaikan edukasi atau informasi kepada masyarakat. 3) Sekolah bintang kantin, dilakukan dalam 1x setahun dengan mengundang pengelola kantin agar menciptakan kantin yang sehat dan aman. Dengan adanya program tersebut kami berharap dapat mencegah peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa serta menjaga keamanan dan higienis pangan.”<sup>55</sup>

BPOM memiliki program rutin selain melakukan pengawasan pada toko, pasar atau supermarket. BPOM memiliki 3 (tiga) program yaitu, 1) Pasar Aman, memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada

---

<sup>54</sup> Stefanus Klinsi Hermanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (9 Juni 2020): 165–77, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i2.5465>.

<sup>55</sup> Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

di Pasar dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, 2) Desa Pangan Aman, dilakukan edukasi kepada kader desa, dan perangkat desa dilakukan sebanyak sekali dalam setahun, 3) Sekolah bintang kantin yang dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan para pengelola kantin sekolah. Program ini bertujuan untuk menciptakan kantin sekolah yang bersih, sehat, dan aman bagi warga sekolah. Dengan pelaksanaan program-program tersebut, BPOM berharap dapat mencegah peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa serta menjaga kualitas, keamanan, dan kebersihan pangan di lingkungan masyarakat.<sup>56</sup> Hal ini sesuai dengan regulasi BPOM dalam pelaksanaan fungsinya berupa penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan.

BPOM telah melaksanakan berbagai program sebagai upaya pengawasan guna mencegah peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa. Hal ini tindakan BPOM selaras dengan konteks pengawasan preventif. Namun, upaya tersebut tidak akan optimal tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Secara umum, masyarakat sudah menunjukkan kepedulian yang cukup terhadap isu keamanan pangan, terlebih setelah munculnya kasus keracunan massal. Kejadian tersebut mendorong masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dan menerima informasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena informasi

---

<sup>56</sup> [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

yang disampaikan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 1.3**  
**Edukasi atau Pembinaan Masyarakat**

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Bapak Sholeh	Pasar	Tidak Pernah
2.	Ibu Rini	Pasar	Tidak Pernah
3.	Ibu Rita	Pasar	Tidak Pernah
4.	Bapak Malik	Pasar	Tidak Pernah
5.	Ibu Siti Rofia'ah	Pasar	Tidak Pernah
6.	Ibu Titik	Pasar	Tidak Pernah
7.	Mas Udin	Pasar	Tidak Pernah
8.	Bapak H. Subandi	Pasar	Tidak Pernah
9.	Mbk Lina	Pasar	Tidak Pernah
10.	Bapak Arif	Pasar	Tidak Pernah
11.	Ibu Anik	Pasar	Tidak Pernah
12.	Ibu Yusi	Pasar	Tidak Pernah
13.	Ibu Ida	Pasar	Tidak Pernah
14.	Bapak Lutfi	Pasar	Tidak Pernah
15.	Mas Wahyu	Swalayan	Pernah
16.	Mas Agus	Swalayan	Kadang-kadang
17.	Ibu Wiwin	Swalayan	Kadang-kadang
18.	Mbk Firdha	Swalayan	Sering
19.	Mbk Ayu	Swalayan	Pernah
20.	Mbk Sela	Swalayan	Pernah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BPOM melakukan edukasi atau pembinaan lebih difokuskan di swalayan. Mengenai edukasi di pasar para distributor pasar tidak pernah merasa mendapatkan edukasi atau pembinaan dari BPOM. Data dari BPOM mengenai program yang dilakukan tidak dijelaskan secara rinci, mengenai lokasi program tersebut dilakukan. Hal ini terlihat adanya ketidaksinkronan

antara BPOM dan distributor pasar. Edukasi dan pembinaan mengenai produk tentunya berguna untuk seluruh distributor baik di pasar maupun di swalayan. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi keamanan pangan, sebab BPOM seharusnya membina dan mengawasi terkait keamanan pangan, baik dalam pasar tradisional, maupun swalayan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa distributor dan konsumen yang berada di pasar tentu harus paham dan belajar secara pribadi mengenai produk-produk seperti mengecek tanggal kedaluwarsa, izin edar, kemasan produk. Apabila salah satu lalai terhadap masa kedaluwarsa maka tentunya akan menimbulkan kejadian yang tidak di inginkan seperti keracunan.

Para pelaku usaha yang pernah berhadapan dengan kasus penjualan produk kedaluwarsa, penggunaan bahan yang dilarang, atau kemasan rusak, cenderung tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwa nama baik dan reputasi usaha mereka dipertaruhkan. Jika konsumen mengetahui bahwa pelaku usaha menjual produk yang tidak layak, maka kepercayaan akan hilang dan produk tersebut tidak lagi diminati pasar. BPOM juga menjelaskan terkait keamanan pangan seperti halnya bahaya pangan bahwa:

“Kami selalu *memberikan edukasi kepada masyarakat* untuk selalu memperhatikan keamanan pangan. Bahaya pangan itu ada tiga, yaitu *bahaya kimia* meliputi penambahan bahan yang dilarang yaitu boraks dll, *bahaya mikrobiologi* seperti *salmonella, bakteri, virus dan bahaya fisik* dapat dari rambut, staples. Maka dari itu, kami menghimbau jika dalam pengolahan makanan untuk menggunakan pengaman seperti masker, penutup kepala

dan sarung tangan. Serta tetap memperhatikan CEKLIK (cek kemasan, cek label, izin edar dan tanggal kedaluwarsa). Jika makanan segar dapat dilihat dari teksturnya. Memisahkan makanan yang sudah matang dan mentah serta membiasakan untuk mencuci tangan sebelum mengkonsumsi makanan.”<sup>57</sup>

BPOM selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pangan. Ada tiga jenis bahaya pangan, yaitu bahaya kimia yang mencakup penggunaan bahan terlarang seperti *boraks*, *formalin* dan lain-lain, bahaya *mikrobiologi* yang melibatkan *mikroorganisme* seperti *salmonella*, *bakteri*, *serta virus*, dan bahaya fisik yang bisa berasal dari rambut atau staples. Oleh karena itu, BPOM menyarankan agar saat mengolah makanan, penting untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, penutup kepala, dan sarung tangan. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan CEKLIK (cek kemasan, cek label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa). Kualitas makanan segar bisa dinilai dari teksturnya, memisahkan antara makanan yang sudah dimasak dan yang masih mentah serta biasakan untuk mencuci tangan sebelum makan.

**Tabel 1.4**  
**Pengetahuan Prosedur Melaporkan Produk Tercemar**

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Bapak Sholeh	Pasar	Tidak Paham
2.	Ibu Rini	Pasar	Sedikit Paham
3.	Ibu Rita	Pasar	Tidak Tahu
4.	Bapak Malik	Pasar	Sangat Tahu
5.	Ibu Siti Rofia'ah	Pasar	Tidak Tahu
6.	Ibu Titik	Pasar	Tidak Tahu

<sup>57</sup> [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

No	Nama	Lokasi	Keterangan
7.	Mas Udin	Pasar	Tidak Tahu
8.	Bapak H. Subandi	Pasar	Tidak Tahu
9.	Mbk Lina	Pasar	Tidak Tahu
10.	Bapak Arif	Pasar	Sedikit Paham
11.	Ibu Anik	Pasar	Sedikit Paham
12.	Ibu Yusi	Pasar	Sedikit Paham
13.	Ibu Ida	Pasar	Tidak Tahu
14.	Bapak Lutfi	Pasar	Tidak Paham
15.	Mas Wahyu	Swalayan	Sedikit Paham
16.	Mas Agus	Swalayan	Sangat Paham
17.	Ibu Wiwin	Swalayan	Tidak Tahu
18.	Mbk Firdha	Swalayan	Sedikit Paham
19.	Mbk Ayu	Swalayan	Sedikit Paham
20.	Mbk Sela	Swalayan	Sedikit Paham

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BPOM melakukan pengawasan lebih difokuskan di swalayan. Dalam melakukan pengawasan BPOM melakukan pemeriksaan terhadap setiap produk mengenai tanggal kedaluwarsa, kebersihan tempat, izin edar (P.IRT). Pemeriksaan mengenai 3 (tiga) hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab BPOM, tetapi juga menjadi tanggung jawab distributor ketika dalam pengecekan barang untuk lebih diperhatikan dan menjadi tanggung jawab konsumen untuk selalu memperhatikan khususnya tanggal kedaluwarsa produk serta kemasan produk. Bagi konsumen makanan, informasi keamanan produk sangat penting. Pelanggan berhak untuk memverifikasi bahwa barang yang mereka beli aman untuk dikonsumsi. Pelanggan dijamin mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai

keamanan makanan.<sup>58</sup> Hal ini dikaitkan dengan teori *maqashid syariah* bahwa sebagai umat islam tidak diperbolehkan membahayakan diri orang lain, karena hal ini akan merusak salah satu elemen *maqashid syariah* seperti menjaga jiwa (*Hifdun nafs*).

Terdapat penjelasan Pak Tito selaku Satgas Pangan BPOM dalam pengawasan ataupun menjalankan program tentu terdapat hambatan atau tantangan baik secara internal maupun eksternal, beliau menyampaikan bahwa:

”Untuk kendala tentu pasti ada jika dalam *internal* yaitu *personil atau jumlah anggota terbatas* yang harus mengurus daerah Se-krasidenan Kediri serta *anggaran* kami juga terbatas. Untuk kendala *eksternal* terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak kooperatif. Tetapi meskipun dengan kendala yang kita lalui kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan pengawasan atau program kami berjalan dengan baik.”<sup>59</sup>

Dalam melakukan pengawasan oleh BPOM terdapat kendala internal maupun eksternal. Tetapi hal itu tidak menutup jalan untuk berupaya dan menjalankan pengawasan dan program- program dengan baik. Distribusi makanan berlangsung secara luas, sehingga masyarakat diingatkan untuk lebih berhati-hati, terutama terhadap produk yang dijual dengan harga sangat murah dibandingkan dengan harga pasar. Sebelum mengonsumsi makanan, BPOM mengingatkan konsumen untuk memilih makanan aman dengan "CEK KLIK." "CEK KLIK" adalah empat hal yang

---

<sup>58</sup> Diana Fitriana, “Kepastian Hukum Dalam Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 7 No. 1 (2023).

<sup>59</sup> Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

perlu diperhatikan pada memilih dan penyortiran makanan dan minuman, yaitu kemasan, label izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Jika suatu produk tidak memiliki label atau dijual secara kemasan curah, konsumen disarankan untuk langsung menanyakan informasi tentang masa kedaluwarsanya kepada penjual.

BPOM juga menyampaikan pesan penting kepada para distributor untuk menjual produk makanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan aspek manfaatnya. Mengedarkan produk yang sudah kedaluwarsa, terutama dengan cara memalsukan tanggal kedaluwarsa, adalah tindakan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Meskipun efeknya bisa jadi tidak segera dirasakan, tetapi bisa muncul di kemudian hari dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 90 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, di dalam ayat (1) tertulis setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mendapatkan sanksi pidana. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan usahanya dengan cara yang jujur. Di sisi lain, konsumen dianjurkan untuk menjadi cerdas dan selektif, dengan selalu memperhatikan harga produk, masa kedaluwarsa, label, izin edar, dan kondisi kemasan sebelum mengonsumsinya.

### **3. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman**

#### **Kedaluwarsa Dari Kepolisian Resor (Polres) Kediri**

Pengawasan makanan dan minuman kedaluwarsa merupakan tupoksi dari BPOM, tetapi terdapat lembaga lain yang mendampingi dalam melakukan pengawasan, yaitu pihak Kepolisian. Peran Keamanan Kepolisian adalah dalam pengamanan proses inpeksi dan sebagai antisipasi tindak kejahatan. Dalam hal ini perlu diketahui terkait batas kewenangan Polisi dalam pengawasan makanan dan minuman kedaluwarsa. Berdasarkan wawancara dengan Pak Alif selaku anggota Reskrim Polres Kabupaten Kediri, menjelaskan bahwa:

“Tugas pengawasan dalam ranah kepolisian hanya *mendampingi* dari permintaan Dinas, seperti Dinas Kesehatan, BPOM yang terjun ke lapangan. Tugas kami jika menemukan barang kedaluwarsa yang dimana memberikan yang akibat kepada konsumen, maka akan di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa kepolisian hanya sebagai pendamping, tidak memiliki kewenangan penuh terhadap pengawasan makanan kedaluwarsa yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti jika Produsen atau Distributor mengedarkan makanan tercemar yang dapat memberikan akibat kepada konsumen, seperti keracunan. Pak Alif selaku Anggota Bareskrim menambahkan bahwa:

“Dalam pengawasan atau sidak yang dilakukan di pasar, supermarket, toko kelontong jika terkait layak edar atau izin edar itu kewenangan BPOM. Tetapi, jika dalam sidak

---

<sup>60</sup> Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

tersebut kami menemukan ada produsen atau distributor yang menampilkan legalitas halal tetapi belum terdaftar maka langkah awal kami memberi peringatan terlebih dahulu, jika perbuatan tersebut masih di ulang maka kami akan mengambil tindakan.”<sup>61</sup>

Pihak Kepolisian menjelaskan bahwa mengenai izin edar atas kelayakan edar ataupun mencabut izin produk merupakan kewenangan BPOM. Kepolisian akan mengambil tindakan apabila terdapat produsen atau distributor yang menampilkan legalitas halal palsu dalam artian belum terdaftar. Sebab hal itu sudah melanggar pada UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pernyataan dari Pak Alif selaku Anggota Reskrim Polres Kabupaten Kediri Kepolisian akan mendampingi Dinas-Dinas dalam pengawasan atau sidak apabila adanya permintaan atau menghubungi Kepolisian. Sidak dilakukan ketika menjelang Hari Raya, Natal, dan Tahun Baru, sebab pada waktu tersebut rawan untuk terjadinya peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa. Selama berjalannya sidak dari pihak Kepolisian maupun Dinas belum pernah menemukan makanan atau minuman kedaluwarsa yang diletakkan di rak untuk dijual kembali.

Berdasarkan salah satu contoh kasus peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri yang mengakibatkan Keracunan Massal. Pelaku usaha dengan kesadaran penuh membeli barang- barang yang sudah kedaluwarsa di pengolahan limbah dengan dalih untuk diberikan kepada hewan ternak

---

<sup>61</sup> Alif, Wawancara Pra Penelitian, Anggota Satreskrim Polres Kediri, 24 Januari 2025.

bukan untuk menjual kembali makanan dan minuman kedaluwarsa. Alasan pelaku usaha melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pihak Kepolisian terjun ke Lapangan dan mengamankan barang-barang kedaluwarsa yang berada di gudang sebanyak 3 truk. Barang-barang tersebut sebagian di musnahkan dan sebagian dijadikan alat bukti.

Produk makanan yang telah melewati batas waktu kedaluwarsa ini dianggap melanggar hak-hak konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada ketentuan jelas mengenai hak-hak konsumen, terutama pada poin a dan c: (a) Hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa; (c) Hak untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jelas mengenai keadaan serta jaminan barang dan/atau jasa. Hak dasar konsumen mencakup hak untuk memperoleh keamanan.<sup>62</sup> Selain itu, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen saat menggunakan produk atau layanan yang mereka peroleh, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikologis, seperti saat menggunakan suatu produk, terutama produk makanan.<sup>63</sup> Kejadian keracunan massal, Pihak Kepolisian tentu juga memberikan

---

<sup>62</sup> Tri Rini Puji Lestari, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen" 11, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1523>.

<sup>63</sup> Ahmadi Miru Sutarman dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

edukasi kepada masyarakat, yang disampaikan oleh Pak Alif selaku

Anggota Bareskrim Polres Pare:

“Kami dari Kepolisian juga memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat berupa *press release* terkait kejadian keracunan massal di Desa Krecek, Kec. Pare, Kab. Kediri. Dengan adanya *press realease* yang di unggah di media sosial agar masyarakat juga dapat megakses, membaca dan memahami agar untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman.”<sup>64</sup>

Pihak Kepolisian memberikan edukasi, himbauan melalui *press release* yang diunggah di sosial media. Tindakan Kepolisian dalam memberikan edukasi selaras dengan pengawasan preventif. Diharapkan dengan adanya kejadian keracunan massal, masyarakat dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan dan minuman untuk keselamatan bersama.

**Tabel 1.5**  
**Kepuasan Pengawasan Oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Polres**

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Bapak Sholeh	Pasar	Kurang
2.	Ibu Rini	Pasar	Cukup
3.	Ibu Rita	Pasar	Kurang
4.	Bapak Malik	Pasar	Kurang
5.	Ibu Siti Rofia'ah	Pasar	Cukup
6.	Ibu Titik	Pasar	Kurang
7.	Mas Udin	Pasar	Kurang
8.	Bapak H. Subandi	Pasar	Kurang
9.	Mbk Lina	Pasar	Kurang
10.	Bapak Arif	Pasar	Kurang
11.	Ibu Anik	Pasar	Kurang
12.	Ibu Yusi	Pasar	Tidak Tahu


<sup>64</sup> Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

No	Nama	Lokasi	Keterangan
13.	Ibu Ida	Pasar	Kurang
14.	Bapak Lutfi	Pasar	Kurang
15.	Mas Wahyu	Swalayan	Sangat Cukup
16.	Mas Agus	Swalayan	Cukup
17.	Ibu Wiwin	Swalayan	Cukup
18.	Mbk Firdha	Swalayan	Sangat Cukup
19.	Mbk Ayu	Swalayan	Cukup
20.	Mbk Sela	Swalayan	Cukup

Tabel diatas merupakan Distributor yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini. Terdapat Distributor pasar dan Distributor Swalayan. Dalam hal ini terdapat sampel dari Distributor mengenai kepuasan pengawasan yang sudah dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dalam Variable yang mengukur kepuasan pengawasan dimasukkan ke dalam kategori "kurang puas dalam pengawasan", menurut hasil wawancara yang dilakukan. Hal ini didasarkan adanya beberapa kendala yang dialami oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan, seperti kurangnya petugas dalam mengawasi daerah Kediri, serta anggaran yang harus dikeluarkan terbatas.

## Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa

### Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Kediri)



*Bagan 1: Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kabupaten Kediri)*

Pada bagan di atas pola pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah, dilanjutkan dengan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang, hingga pelaksanaan pengawasan di lapangan yang disertai tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Pemerintah daerah menggerakkan dinas-dinas teknis yang memiliki peran dalam pengawasan pangan, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Ketiga dinas ini selanjutnya membentuk satuan kerja kolaboratif yang disebut Tim Terpadu Pengawasan.

Tim terpadu pengawasan terdiri dari perwakilan setiap dinas. Tim Terpadu berperan hanya sebagai pengawas yang melakukan pengawasan langsung di lapangan. Daerah Kabupaten Kediri Tim Terpadu tidak mengikat untuk menyusun rencana kerja pengawasan, lokasi target, merumuskan inspeksi serta mengatur teknis. Pelaksanaan pengawasan dilakukan juga oleh BPOM dan didampingi Satpol PP atau Kepolisian. Jika dalam pengawasan di lapangan BPOM atau Tim Terpadu menemukan produk yang mencurigakan atau tidak layak konsumsi. Maka, akan diserahkan kepada Balai POM Kabupaten/Kota. Lembaga ini melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman guna memastikan secara ilmiah apakah produk tersebut aman dikonsumsi. Hasil analisis Balai POM menjadi acuan teknis dalam menetapkan tindakan lanjutan, seperti penarikan produk, pemusnahan, atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Pelaksanaan pengawasan jika ditemukan pelanggaran berat, seperti distribusi makanan kedaluwarsa secara masif, pemalsuan tanggal kedaluwarsa, atau kandungan zat berbahaya. Maka, Tim Terpadu dapat melibatkan Satpol PP dan/atau Kepolisian untuk melakukan tindakan penertiban. Tindakan yang dapat dilakukan mencakup penyitaan barang bukti, penutupan tempat usaha, pemanggilan pemilik usaha, hingga pemrosesan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Setelah seluruh rangkaian kegiatan pengawasan selesai, Tim Terpadu menyusun laporan evaluasi yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan dinas. Laporan ini berisi data temuan, hasil uji laboratorium, bentuk penindakan yang dilakukan, serta rekomendasi kebijakan lanjutan. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha, dan menyusun strategi

pengecahan yang lebih efektif di masa mendatang.

**Tabel 1.6**  
**Ringkasan Hasil Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Aspek</b>	<b>BPOM</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>Kepolisian</b>	<b>Hasil Wawancara (Pihak Toko)</b>
1.	Tahap Pengawasan Yang Dilaksanakan	Pengawasan <i>pre market</i> dilakukan melalui pengajuan izin untuk pembuatan sarana kepada BPOM, izin produksi, dan izin edar makanan hingga pelepasan produk ke pasar. Pengawasan <i>Post Market</i> , pengawasan yang dilakukan setelah mendapatkan nomor izin edar, melakukan sampling dengan tujuan memastikan kualitas dan konsistensi produk yang sudah beredar tetap sesuai dengan	Pembinaan <i>Pre market</i> seperti keamanan pangan, cara produksi pangan yang baik, pelabelan kemasan, pemeriksaan lokasi ke sarana produksi. Pembinaan <i>Post Market</i> seperti melakukan sampling setiap tahunnya ke sarana produksi.	Pengawasan yang dilakukan menjelang Hari Raya dan adanya permasalahan dipasar terkait kontroling harga dan fenomena yang sedang terjadi seperti adanya perbedaan kemasan dan isi minyak yang beredar.	Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian lebih difokuskan kepada swalayan. Pengawasan yang dilakukan seharusnya 2x dalam setahun, hanya dilakukan 1x dan terkadang tidak adanya pengawasan sama sekali untuk di pasar.

NO	Aspek	BPOM	Dinas Kesehatan	Kepolisian	Hasil Wawancara (Pihak Toko)
		spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan.			
2.	Program Pencegahan	1) Pasar Aman, edukasi kepada masyarakat yang ada di Pasar, sebanyak dua kali dalam setahun, 2) Desa Pangan Aman, edukasi kepada kader desa, dan perangkat desa, sebanyak sekali dalam setahun, 3) Sekolah bintang kantin, melibatkan pengelola kantin.	Sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan pangan, produksi yang baik. Fasilitasi P.IRT	Pencegahan atau edukasi yang dilakukan dari kepolisian adalah membuat <i>press release</i> yang disebar di sosial media agar seluruh masyarakat dapat mengakses.	Berdasarkan wawancara kepada pihak toko yang berada di pasar BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian tidak pernah memberikan pembinaan baik mengenai keamanan produk, produksi yang baik. Pembinaan di swalayan yang sering dilakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian.
3.	Tahap Evaluasi	BPOM melakukan pengawasan dengan terjadwal pada swalayan maupun pasar	Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dengan merata agar seluruh distributor pasar,	Kepolisian melakukan pemerataan pengawasan, tidak hanya mengenai kontroling harga, tetapi mengenai	Sebagian besar distributor tidak memahami mengenai prosedur melaporkan produk yang

NO	Aspek	BPOM	Dinas Kesehatan	Kepolisian	Hasil Wawancara (Pihak Toko)
		meskipun dengan petugas yang terbatas.	swalayan mendapatkan informasi yang sama.	keamanan pasar dan kondisi pasar.	tidak layak edar.

### C. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa di Kabupaten Kediri Perspektif *Maqashid Syariah*

Pertumbuhan ekonomi menjalankan peran krusial bagi kita sebagai bagian dari masyarakat, yang dapat terlihat dari banyaknya pelaku usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, serta yang berjalan melalui saluran resmi maupun tidak resmi. Saat memulai usaha, Islam menekankan bahwa aktivitas tersebut memiliki nilai bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Setiap transaksi yang berlangsung dalam sebuah usaha perlu mematuhi aturan dan ketentuan syarat serta ketentuan yang ada.

Selain syarat dan rukun dalam transaksi jual beli yang perlu diperhatikan, umat muslim juga diingatkan untuk menjalankan tujuan syariat Islam yang dikenal dengan *Maqashid Syariah*. *Maqashid syariah* berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan, karena dengan memahami *maqashid syariah*, umat muslim bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam berbagai tindakan, mengingat ada kemungkinan hal yang dapat bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*. *Maqashid Asy-syariah* secara etimologis merupakan

bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berasal dari kata kerja *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, menginginkan, atau disengaja. Dalam tata bahasa Arab, kata *maqshud* termasuk dalam kategori isim maf'ul, yang menunjukkan sesuatu yang menjadi objek dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, *maqashid* dapat diartikan sebagai "tujuan-tujuan" atau "hal-hal yang menjadi sasaran." Sementara itu, istilah *asy-syariah* berasal dari akar kata *syara'a*, yang secara harfiah bermakna "jalan menuju sumber air", yang dalam konteks ini mengandung makna sebagai jalan kehidupan atau pedoman yang mengarahkan manusia menuju kebaikan dan kemaslahatan.<sup>65</sup>

Perjalanan sejarah *maqashid syariah* dibagi ke dalam tiga tahapan.<sup>66</sup>

1. Pada masa Nabi Muhammad SAW, *maqashid syariah* mulai dikenalkan melalui Al-Qur'an dan sunnah. Namun, masih dalam bentuk isyarat-isyarat yang belum dijelaskan secara rinci atau terumuskan secara sistematis.
2. Pada masa sahabat dan tabi'in terkemuka, dimulailah pembangunan dasar-dasar pemikiran *maqashid* yang kemudian mendorong perkembangan signifikan dalam sejarah pemikiran ini.
3. Fase teoritisasi *maqashid* merupakan tahap di mana para cendekiawan Muslim mulai merumuskan dan mengembangkan konsep *maqashid* secara sistematis serta mendalam melalui berbagai karya ilmiah dan pendekatan metodologis yang lebih terstruktur.

---

<sup>65</sup> Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, t.t.

<sup>66</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah, Terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el Mu'im* (Bandung: Mirza Media Utama, 2015).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai periodisasi perkembangan teori *maqashid*, secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep *maqashid* telah dikenal jauh sebelum dikaji secara sistematis oleh Al-Syatibi. Namun, kontribusi penting Al-Syatibi terletak pada upayanya dalam merumuskan dan menyusun teori tersebut secara lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan umat Islam. Pemikiran *maqashid* ini kemudian dikenal luas melalui karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*, sebuah kitab yang ditulis sebagai sarana untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara para ulama mazhab Maliki dan Hanafi.<sup>67</sup>

Sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana Hadist Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ ( حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ )

”Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.” (Hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dzaruquthni). (Imam An-Nawawi, 2005)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu

---

<sup>67</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana IlmuJ, 1997).

‘alaihi wasallam: “*Laa dharara wa laa dhiraara*”, yang berarti “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.” Hadis ini dinilai hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah serta Ad-Daruquthni, dan telah dijadikan sebagai salah satu kaidah dasar dalam hukum Islam oleh para ulama.

Secara kebahasaan, kata “*dharar*” mengandung makna segala bentuk kerugian, bahaya, atau dampak negatif yang ditimbulkan terhadap orang lain, sedangkan “*dhiraar*” merujuk pada tindakan balasan atau pembalasan dengan cara yang merugikan. Dengan demikian, hadis ini memuat dua larangan sekaligus: larangan untuk melakukan perbuatan yang membahayakan serta larangan untuk membalas keburukan dengan keburukan serupa.

Hadis ini mengandung prinsip universal yang sangat kuat dalam ajaran Islam, yaitu larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan, menyakiti, atau membahayakan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan pribadi, sosial, ekonomi, hingga dalam perumusan kebijakan publik. Oleh sebab itu, hadis ini dijadikan dasar dalam banyak kaidah fikih, di antaranya kaidah “*ad-dhararu yuzâl*” yang berarti “*bahaya harus dihilangkan.*”

Relevansi hadis ini dalam kehidupan kontemporer sangat luas. dalam konteks kesehatan, misalnya, tindakan yang dapat merusak tubuh seperti konsumsi makanan kedaluwarsa merupakan bentuk pelanggaran

terhadap prinsip ini. Dalam dunia perdagangan, praktik menjual makanan atau minuman yang telah kedaluwarsa atau tidak layak konsumsi juga merupakan bentuk perbuatan yang membahayakan dan dilarang. Bahkan dalam lingkup yang lebih besar seperti pembuatan undang-undang atau kebijakan publik, hadis ini memberikan dasar moral dan hukum agar segala bentuk peraturan harus bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan bahaya dari masyarakat.

Dengan demikian, hadis "*Laa dharara wa laa dhiraara*" merupakan fondasi ajaran Islam yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa, harta, dan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Hadis ini tidak hanya memiliki makna etis dan spiritual, tetapi juga mencerminkan prinsip hukum dan sosial yang sangat mendasar dalam membangun tatanan kehidupan yang adil dan harmonis.

*Maqashid syariah* merupakan konsep esensial dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan dan hikmah di balik penetapan syariat. Dalam konteks perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen, khususnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa. *Maqashid syariah* memiliki relevansi yang kuat, terutama pada tingkatan *ad-dharuriyyah*. Tingkatan ini pertama kali dikemukakan oleh Imam al-Juwaini, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Imam al-Ghazali dan asy-Syatibi, yang menekankan pentingnya menjaga *al-umur ad-dharuriyyah* dalam kehidupan manusia.

*Maqashid syariah* dalam konteks kemaslahatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *Dharuriyyah*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. Dalam situasi peredaran makanan kadaluwarsa, makanan termasuk dalam kebutuhan *dharuriyyah*. *Dharuriyyah* merujuk pada jenis kebutuhan manusia yang sangat penting, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia akan terancam, kebutuhan ini sering kali dikenal sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan *dharuriyyah* memiliki lima elemen utama yang terkait dengan masalah yang dikaji<sup>68</sup>

Menjaga Jiwa (*Hifdzun Nafs*) upaya menjaga jiwa dengan cara yang tidak terbatas, di antaranya yaitu menjaga untuk kebaikan jiwa. Memproduksi dan menjual makanan dari bahan berkualitas, pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan untuk melindungi jiwa dirinya sendiri serta jiwa orang lain. Pola pengawasan yang di lakukan oleh BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian seharusnya menjadi upaya pencegahan dan upaya menjaga jiwa (*Hifdzun Nafs*) melalui pengawasan yang intensif. Selain itu, pengawasan memproduksi dan mendistribusikan produk, hal ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan dan BPOM, yang dimana terdapat pengawasan *pre market* dan *post market*. Hal ini juga menjadi tindakan preventif yang mencerminkan (*Hifdzun Nafs*).

Oleh karena itu, dalam memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman harus mempertimbangkan manfaat bagi diri sendiri dan juga

---

<sup>68</sup> Sasa Sunarsa dan Neng Sovi Nurafifah, “Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (1 Oktober 2024): 87–96, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.801>.

bagi orang lain sesuai dengan tinjauan *maqashid syariah*. Makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa mengandung bakteri berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang mengkonsumsi, seperti keracunan. Jika dikorelasikan dengan prinsip *Maqashid Syariah* masalah ini sangat bertentangan dengan perlindungan jiwa karena orang yang mengonsumsinya dapat mengalami kerugian seperti keracunan. Maka dari itu perlunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pola pengawasan secara merata dan efektif terhadap makanan dan minuman kedaluwarsa. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran islam yang nantinya akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas terkait Pola Pengawasan Hukum Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsa (Studi Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri) terdapat 2 (dua) kesimpulan berdasarkan rumusan masalah.

1. Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kedaluwarsadilakukan oleh 3 (tiga) pihak terkait yakni BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Pihak tersebut bersinergi dalam melakukan pengawasan, namun masih belum optimal dalam implementasi berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi keaamanan pangan. Salah satu penyebab kurangnya optimal dalam pengawasan yakni kurangnya SDM, sehingga pengawasan belum dapat menjangkau seluruh sarana produsen dan distributor. Oleh sebab itu pengawasan yang tidak merata, sehingga masyarakat atau distributor tidak mendapatkan pengetahuan tambahan terkait keamanan pangan. Upaya yang dilakukan setiap instansi BPOM, Dinas Kesehatan dan Kepolisian dalam melaksanakan perlindungan Preventif berbeda-beda. Upaya BPOM dalam pencegahan makanan kedaluwarsa yaitu terdapat 3 (tiga) hal, yaitu 1) Pasar Aman, edukasi kepada masyarakat yang ada di Pasar, sebanyak dua kali dalam setahun, 2) Desa Pangan Aman, edukasi kepada kader desa, dan perangkat desa, sebanyak sekali dalam setahun, 3) Sekolah bintang kantin,

melibatkan pengelola kantin. Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat dan memfasilitasi P.IRT, dan Kepolisian melakukan upaya untuk membuat *press release* yang diunggah di sosial media agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah.

2. Distribusi makanan dan minuman kedaluwarsa yang membahayakan konsumen tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, karena mengabaikan unsur keselamatan jiwa. Pengawasan menurut *maqashid syariah*, merupakan salah satu upaya perlindungan preventif terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman kedaluwarsa dalam konteks *Hifdzun-nafs* (pemeliharaan jiwa). Upaya yang dilakukan pihak terkait selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*Hifdun Nafs*) dalam hal pengawasan agak mencegah masyarakat untuk mengkonsumsi makanan kedaluwarsa. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai pedoman, setiap aktivitas usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan ajaran islam.

## **B. Saran**

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan sebaiknya meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menjangkau semua daerah dan lebih giat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang masih berukuran kecil serta kepada masyarakat sebagai konsumen.
2. BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian melakukan pengawasan tidak hanya pada swalayan, tetapi juga pasar tradisional khususnya penjual jajanan grosir agar kejadian peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa tidak terulang

kembali.

3. Pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tanggal kedaluwarsa demi keselamatan konsumen serta menggali informasi secara mandiri mengenai keamanan pangan untuk memperluas pengetahuan. Di samping itu, konsumen perlu lebih waspada terhadap barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, atau produk yang mencurigakan baik dari kemasan maupun rasa demi perlindungan konsumen dan sebagai bahan evaluasi bagi pelaku usaha jika produknya tidak laku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang- Undangan

- “Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.” Ln.2017/No.180, LI Setkab : 24 Hlm., 2017.
- “Pasal 3 Peratutan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.” Ln.2017/No.180, LI Setkab : 24 Hlm., 2017.
- “Pasal 4 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.” Ln.2017/No.180, LI Setkab : 24 Hlm., 2017.
- “Pasal 90 Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012.
- “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999.
- “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM, 2014.
- “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017.

### BUKU

- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syariah, Terjemahan Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el Mu’im*. Bandung: Mirza Media Utama, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana IlmuJ, 1997.
- Ibn Ashur, Thahir. *Maqashid as-syariah al Islamiyah*. Qatar: Wazirat al awqaf, 2014.
- Jannus, Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Jauhar Ahmad, Al-Musri. *Maqasid al-Shari’ah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, t.t.
- Muhaimin,SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University press,

2020.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, t.t.

Qamar,dkk, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV.Social Politic Genius, 2020.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Siagian, Sondang. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2018.

Sutarman dan Yodo, Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Syatibi, Imam. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003.

Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, t.t.

Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.

Usman, Husnaini. *Manajemen Teori Praktek dan Riset*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Winardi, Dale. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

## **WAWANCARA**

Alif. Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

Nieken. Wawancara Penelitian, 25 Maret 2025.

Tito. Wawancara Penelitian, 2 Mei 2025.

## **JURNAL**

Anis, Friend H, dan Mercy Maria Magdalena Setlight. "Sinergitas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat

- Dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan  
Konsumen<sup>1</sup> Oleh: Christian David Homenta<sup>2</sup>,” no. 1 (t.t.).
- Cahyani, Intan. “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al Syari’ah.” *Jurnal Al-Qadau (jurnal Peradilan Hukum Keluarga Islam)* 1 No.2 (t.t.).
- Diva, Savanna, J Jopie Gilalo, dan R Djuniarsono. “1Fakultas Hukum Universitas  
Djuanda, Bogor, Indonesia 2 Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor,  
Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,” 2024.
- Erlangga, Dimas Ikhsan. “Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen  
Restoran Menurut Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Perlindungan  
Konsumen (Studi pada Restoran Garuda Medan).” Universitas Samutera Utara,  
2020.
- Farhan Hari Hudiawan, Muhammad. “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan  
Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten  
Malang),” 2020.
- Farhan, Nandiva. “Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk  
Makanan Kadaluarasa.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (Januari 2023): 132–  
38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519159>.
- Fitriana, Diana. “Kepastian Hukum Dalam Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap  
Informasi Keamanan Produk Dan Pencantuman Label Kategori Pangan.” *Jurnal  
De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 7 No. 1 (2023) (2023).
- Hermanto, Stefanus Klinsi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan  
Tanpa Tanggal Kedaluwarsa.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika  
Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (9 Juni 2020): 165–77.  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5465>.
- Husadi, Nurul Faikah. “Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan dalam  
Pengaturan dan Kelayakan Traffic Light Oleh Dinas Perhubungan Kota  
Makassar,” t.t.
- Layli Nor Syifa dan Muhammad Haris. “Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran  
Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa.”  
*Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 1, no. 3 (16 Desember 2023):  
379–99. <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.424>.
- Lestari, Tri Rini Puji. “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya  
Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen” 11, no. 1 (2020).  
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1523>.
- Nashirul Abdillah, Ahmad. “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara  
Perceraian Di Pengadilan Agama Tanpa Digital Forensik (Studi dPengadilan  
Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A),” 2023.  
<https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/10882>.
- Sa’adah, Nadiatus, M Taufik, dan Diyan Isnaeni. “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap  
Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan,” T.T.
- Sakti dkk, Mutia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak  
Bersertifikat Halal.” *Jurnal Yuridis* 2 No 1 (Juni 2015): 1.

- Sunarsa, Sasa, dan Neng Sovi Nurafifah. “Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (1 Oktober 2024): 87–96. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.801>.
- Zahra, Shafira Aini, dan Eny Sulistyowati. “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kadaluwarsa Di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” 7 (2020).
- Zaimsyah, Annisa Masruri, dan Sri Herianingrum. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (10 Juni 2019): 22–33. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i1.3638>.

## WEBSITE

- Perdana, Denza. “Petaka Keracunan Massal Mamin Kadaluwarsa Toko Tiga Putera Kediri Baca artikel detikjatim.” Detikjatim. Diakses 21 Oktober 2024. <https://bit.ly/4hK5uLB/>
- “Profil Balai POM Kediri.” Diakses 20 April 2025. <https://kediri.pom.go.id/>
- “Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.” Diakses 20 April 2025. <https://dinkes.kedirikab.go.id/profil-kesehatan/>

## LAMPIRAN



### BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42, Kota Kediri, Jawa Timur 64124  
Telp. (0354) 388 1224,  
e-mail : bpom\_kediri@pom.go.id ; website : www.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.04.19B.10.24.858 Kediri, 31 Oktober 2024  
Lampiran : -  
Hal : Izin melaksanakan pra-penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
di Malang

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor B-3197/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 hal Pra-Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui untuk melakukan pra-penelitian di kantor Balai POM di Kediri dengan data mahasiswa berikut :

Nama : Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru  
NIM : 210202110010  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Peran BPOM dalam Pengawasan Makanan Kedaluwarsa di Kabupaten Kediri (Studi di Balai POM di Kediri)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai POM di Kediri,



Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 1.1 Surat Keterangan Izin Penelitian dari BPOM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR KEDIRI  
Jalan P. B. Sudirman 56, Pare 64211

Pare, 3 Maret 2025

Nomor : B/ 282 /III/HUM.5.1./2025/Bag SDM

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian  
dan Wawancara.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM  
MAULANA MALIK IBRAHIM

di

Malang

1. Rujukan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3492/F.Sy.1/TL.01/12/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang izin penelitian dan wawancara a.n. HITHTHATUN ZAMRUD MADU KIRANA AL BADRU MUNIRU NIM 210202110010 bidang keahlian Hukum: Keahlian Hukum Ekonomi Syariah
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa Bag SDM Polres Kediri telah menerima surat permohonan izin penelitian dan wawancara mahasiswa a.n. HITHTHATUN ZAMRUD MADU KIRANA AL BADRU MUNIRU NIM 210202110010 mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi keahlian Hukum Ekonomi Syariah
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, disampaikan bahwa mahasiswa a.n. HITHTHATUN ZAMRUD MADU KIRANA AL BADRU telah diberikan izin melaksanakan penelitian di Polres Kediri dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dimohon dengan hormat apabila tugas akhir telah selesai dibuat agar mengirimkan bukti laporan tugas akhir kepada Urmin Bag SDM Polres Kediri sebagai bahan laporan kepada Pimpinan, apabila ada yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Paursubbagbinkar Bag SDM Ipda Zakaria Oky H., S.H., M.H.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolres Kediri;
2. Waka Polres Kediri.



Gambar 1.2 Surat Keterangan Izin Penelitian dari POLRES Kediri



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Pamenang Nomor 1-C, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 683756, Pos-el: dinkes@kedirikab.go.id  
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

Kediri, 13 Maret 2025

Nomor : 000.9/5094/418.25/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Pengambilan Data  
Penelitian

Yth. 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri  
2. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri  
di  
KEDIRI

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 229/F.Sy.1/TL.01/02/2025 Tanggal 6 Maret 2025 Perihal: Permohonan Izin Penelitian atas nama

Nama : Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru  
NIM : 210202110010  
No. HP : 085708371607  
Institusi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul : Pengawasan Hukum Terkait Peredaran Makanan Dan Minuman Kedaluwarsa Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)  
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri  
Catatan : 1. Wajib menerapkan protokol kesehatan dan menaati peraturan di lahan penelitian.  
2. Data hasil kegiatan penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang merugikan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka **dapat disetujui** kegiatan tersebut diatas.  
Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Kesehatan,



**dr. Ahmad Khotib, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197003242002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 1.3 Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri



Gambar 1.4 Dokumentasi BPOM dalam Pengawasan



Gambar 1.5 Dokumentasi Dinas Kesehatan dalam Pengawasan



Gambar 1.6 Dokumentasi Eksekusi Gudang Produk Kedaluwarsa



Gambar 1.7 Dokumentasi Pemusnahan Produk Kedaluwarsa



Gambar 1.8 Dokumentasi Polres Sidak Pasar dan Swalayan



Gambar 1.9 Dokumentasi Wawancara dengan BPOM



Gambar 1.10 Dokumentasi Wawancara dengan POLRES



Gambar 1.11 Dokumentasi Wawancara dengan Pedagang di Pasar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Hiththatun Zamrud Madu Kirana Al Badru Muniru
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 11 Februari 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Mahad Putri, Jl. Locari, Tlekung, Precet, Kota Batu
Alamat Rumah	:	Dsn. Rejosari, Ds. Darungan, Kec. Pare
Nomor Handphone	:	085708371607
Email	:	<a href="mailto:kiranahiththatun@gmail.com">kiranahiththatun@gmail.com</a>

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Raudhatul Athfal (RA) Kusuma Mulia	:	2007-2009
MI Miftahul Huda	:	2009-2015
MTS Zainul Hasan	:	2015-2018
SMAN 2 PARE	:	2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	:	2021-2025